

**HUKUM MEMAKAI HENNA BAGI LAKI-LAKI  
DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT REJANG  
LEBONG DI GAJAH MADA**

**SKRIPSI**

Di Ajukan Untuk Memenuhi Syarat Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH:

**REZA APRIANI**

**NIM: 17621032**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**IAIN CURUP**

**2022**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor IAIN Curup

di

Curup

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat Skripsi atas nama :

Nama	: Reza Apriani
Nim	: 17621032
Fakultas	: Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: "Hukum Memakai Henna Bagi Laki-Laki Dalam Perkawinan Masyarakat Rejang Lebong (Studi Kasus Gajah Mada)"

Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, Agustus 2022

**Pembimbing I**



**Dr. Syahril Dedi, M.Ag.**  
19781002008011007

**Pembimbing II**



**Musda Asmara, MA**  
198709102019032014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21750 Fax 21010  
 Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admi@iaincurup.ac.id](mailto:admi@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: 99 /In.34/FU/PP.00.9/08/2022


Nama : Reza Apriani  
 NIM : 17621032  
 Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam  
 Judul : Hukum Memakai Henna Bari Laki - laki Dalam Masyarakat Gajah Mada

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,

pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 04 Agustus 2022  
 Pukul : 09.30 s.d. 12.00 WIB  
 Tempat : Ruang Syariah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk menugzahi tugas Sarjana yang memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.



**TIM PENGUJI**

Ketua,

**Musda Asmara, MA**  
 NIP. 198709102019032014

Sekretaris,

**Habiburrahman, MA**  
 NIP. 198503292019031005

Penguji I

**Budi Bifahmat, MIS**  
 NIDN. 2012087801

Penguji II

**Tomi Agustian, S.H.I., M.H**  
 NIP. 199204132018012003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



**Dr. Yusuf, M.Ag**  
 NIP. 197002021998031007

## PERSYARATAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Reza Apriani**  
Nomor Induk Mahasiswa : **17621032**  
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**  
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebut dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya semoga dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Curup, Agustus 2022

Penulis

  
**Reza Apriani**  
**NIM 17621032**

## **MOTTO**

**“BERMIMPILAH SETINGGI LANGIT,  
JIKA JATUH MAKA JATUHNYA DI  
ANTARA RIBUAN BINTANG”**

**(BUNG KARNO)**

## PERSEMBAHAN

### *Bismillahirrahmannirrahiim*

*Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang  
Kupersembahkan skripsi ini untuk :*

- Kedua orang tua tuaku tercinta, yang selalu memberikan cinta dan kasih yang tak terbalas hingga detik ini, yang tidak pernah lelah berjuang demi kebaikan dan masa depan anaknya, yang selalu bekerja keras, merawat, menjaga, menemani dan mendoakan setiap perjalanan Reza sehingga Reza dapat tumbuh sehat seperti sekarang ini. Terima kasih ayah dan ibu sudah merelakan keringat dan tenaga demi pendidikan yang Reza tempuh ini, semoga usaha dan kerja keras kalian menjadi lillah dan berkah. Semoga selalu sehat, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah. Aku menyayangi ayah dan ibu tiada akhir.
- Semua dosen program studi Hukum Keluarga Islam, yang selalu senantiasa memberikan ilmu, motivasi dan pengalaman yang berharga.
- Terima kasih terkhusus untuk Bapak Dr. Syahrial Dedi, M.Ag. dan Ibu Musda Asmara, MA, yang selalu bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga serta selalu membimbing, mengarahkan, memberikan motivasi, dukungan, doa dalam proses penyusunan skripsi ini.
- Teman-teman Hukum Keluarga Islam lokal A. Terima kasih kebersamaan dan perjuangan selama empat tahun ini. Semoga Allah selalu menjaga kalian.
- Teruntuk almamater maroon IAIN Curup 2017.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia taufiq dan hidayahnya yang maha mengetahui, memberi petunjuk kebenaran kepada orang-orang yang dianugerahkan rahmat kepadanya. Shalawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Alhamdulillah, peneliti akhirnya dapat menyelesaikan sebuah skripsi dengan judul: **"HUKUM MEMAKAI HENNA BAGI LAKI-LAKI DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT REJANG LEBONG (STUDI KASUS GAJAH MADA)"**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana ( S.1 ) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti menyadari telah banyak memperoleh bantuan, motivasi dan petunjuk dari banyak pihak yang turut andil, baik moril maupun materil, untuk itu dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Suprpto dan Ibunda Muslikha, Adinda Muhammad Rizky Syawaladi dan Ahmad Muarief Satrio yang telah berusaha demi kelangsungan pendidikan penulis. Kemudian peneliti juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd. I. selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.



3. Ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu El-Khairati, S.H.I., M.A. selaku pembimbing akademik.
5. Bapak Dr. Syahrial Dedi, M.Ag., dan Ibu Musda Asmara, M.A. selaku pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang banyak memberikan petunjuk dan saran serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.
6. Bapak/Ibu Dosen IAIN Curup yang telah memberikan ilmu kepada saya selama saya duduk di bangku kuliah.
7. Kepada Kedua Orangtua dan Keluarga ku yang selalu memberikan dukungan dari segi apapun.
8. Kepada seluruh teman-teman.

Semoga Allah SWT selalu memberikan ridha dan rahmat kepada kita semua untuk selalu menata kehidupan dunia dan akhirat yang lebih baik lagi dan membalas setiap kebaikan kita. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat kedepannya. Aamiin.

Curup, Agustus 2022

Penulis



Reza Apriani  
NIM. 17621032

## **“Hukum Memakai Henna Bagi Laki-Laki Dalam Perkawinan Masyarakat Rejang Lebong Di Gajah Mada”**

Oleh: Reza Apriani

### **ABSTRAK**

Dalam Islam memakai henna itu hanya diperbolehkan untuk kaum perempuan, namun di zaman sekarang terutama di masyarakat Gajah Mada pemakaian henna juga dilakukan oleh kaum laki-laki dan pemakaiannya sama dengan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tradisi memakai henna dalam adat perkawinan masyarakat Gajah Mada. Dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi memakai henna dalam masyarakat Gajah Mada.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Pendekatan penelitian ini disebut penelitian *empiris* dan subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Gajah Mada.

Adapun hasil penelitian ini adalah *Pertama*, tradisi memakai henna dalam masyarakat Gajah Mada sudah menjadi kebiasaan dan memang diharuskan bagi kedua mempelai, karena memiliki arti kebahagiaan tersendiri bagi kedua mempelai dan menandakan bahwa kedua pasangan tersebut telah melangsungkan pernikahan. *Kedua*, tradisi memakai henna bagi laki-laki dalam masyarakat Gajah Mada menurut hukum Islam dari segi ‘Urf tidak dibolehkan, haram dan tergolong dalam ‘Urf *Fasid*. Hal tersebut tidak sejalan dengan syariat Hukum Islam. Karena laki-laki yang berhenna dianggap menyerupai kaum perempuan. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai lawan jenisnya.

**Kata Kunci:** *Henna, Perkawinan, Tradisi, ‘Urf*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Kajian Relevan yang Terdahulu.....	6
G. Kajian Teori .....	8
H. Metode Penelitian.....	9
<b>BAB II KEWARISAN DAN HUKUM ISLAM</b>	
A. Pernikahan .....	14
1. Pengertian Pernikahan .....	14
2. Dasar Hukum Pernikahan .....	15
3. Hikmah dan Tujuan Pernikahan .....	19
4. Rukun dan Syarat Nikah .....	24

B. Henna.....	28
1. Pengertian Henna .....	28
2. Konsep Henna dalam Islam .....	30
3. Hukum Memakai Henna.....	31
4. Manfaat Henna .....	33
C. 'Urf.....	34
1. Pengertian 'Urf.....	34
2. Pembagian 'Urf.....	36
3. Kedudukan 'Urf sebagai Dalil Syara' .....	40
4. Syarat diberlakukan 'Urf .....	41

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

A. Geografi dan Demografi Kelurahan Gajah Mada .....	43
1. Geografi .....	43
2. Demografi .....	44
B. Keadaan Sosial.....	45
1. Jumlah Penduduk .....	45
2. Agama.....	46
3. Mata Pencaharian .....	46
4. Pendidikan.....	47

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Tradisi Memakai Henna dalam Adat Perkawinan Masyarakat Gajah Mada.....	49
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Memakai Henna dalam Masyarakat Gajah Mada.....	57

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68

## DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah (نِكَاحٌ) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga arti untuk akad nikah.<sup>1</sup> Maka nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab pernyataan penyerahan dari pihak perempuan dan kabul pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki.

Kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga arti untuk akad nikah . Maka nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab. pernyataan penyerahan dari pihak perempuan dan kabul pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki. <sup>2</sup>

Perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai aturan agama dan negara. Sedangkan tujuan perkawinan menurut Undang-

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), .hal 7

<sup>2</sup> Thihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) Cet, Ke-4,

undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan.

Ada beberapa tujuan disyariatkannya perkawinan atas umat Islam. Diantaranya adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah guna melanjutkan generasi umat Islam yang akan datang. Seperti terdapat dalam firman Allah swt surat an-Anhl ayat 72:

وَحَفَدَةً بَنِينَ أَزْوَاجِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ وَجَعَلَ أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ جَعَلَ وَاللَّهُ  
يَكْفُرُونَ هُمْ اللَّهُ وَبِنِعْمَتِ يُؤْمِنُونَ أَفَبِالْبَاطِلِ الطَّيِّبَاتِ مِّنْ وَرَزَقَكُم

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucucucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”<sup>3</sup>

Oleh karena itu, pernikahan harus dapat diperhatikan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Dengan demikian agar mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah, perlulah menambahkan nilai-nilai pondasi Agama dalam mendirikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.<sup>4</sup>

Perkawinan yang dilaksanakan itu akan menimbulkan akibat hukum tersendiri, yaitu mengenai hak dan kewajiban. Berbicara mengenai hak, sesuatu yang Merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang timbul akibat

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemah, (Solo: Abyan., 2017), h. 274

<sup>4</sup> Wahbah Zuhaili. *Fiqih Islam Wa adillatuhu. Juzu*“ IX, (Beirut: Dar Al-Fikr. 1984), h.

dari perkawinan. Sedangkan kewajiban Merupakan sesuatu yang harus dilakukan atau diadakan oleh suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.<sup>5</sup>

Bagi pasangan yang sudah memutuskan untuk menikah dan sudah mendapatkan persetujuan dari kedua orang tua, tentunya mereka akan mengadakan sebuah pesta pernikahan seperti yang biasa dilakukan di Rejang Lebong. Pesta pernikahan yang terdiri dari acara akad dan resepsi. Di Rejang Lebong khususnya di Desa Gaja Mada sebelum melaksanakan akad nikah terdapat sebuah tradisi pemasangan henna di rumah masing-masing bagi calon pengantin.

Henna adalah sebuah tanaman yang tumbuh di daerah panas saja, tanaman ini tergolong tumbuhan semak dengan nama spesies *lawsonia inermis*. Tumbuhan ini sering sekali dipakai oleh kaum hawa untuk menghiasi kuku agar terlihat cantik, terlebih ketika menjadi seorang pengantin. Tradisi memakai henna merupakan tradisi membubuhkan daun pacar ke bagian kuku calon mempelai. Biasanya, henna dilukiskan pada bagian tangan dan kaki calon pengantin. Berbagai motif yang dilukiskan bertujuan untuk membuat menarik penampilan pengantin Namun tidak jarang pula ditemui laki-laki yang memakai henna, terutama untuk peristiwa-peristiwa khusus, seperti dalam acara perkawinan. Dalam konteks hukum Islam, memakai henna biasanya ditekankan untuk perempuan, terutama yang sudah bersuami. Bagi perempuan yang telah bersuami, memakai henna merupakan salah satu cara untuk berhias diri (tabarruj) dan merupakan salah satu anjuran sebagai mempercantik diri dan menyenangkan hati suaminya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 268

<sup>6</sup>Ahmad Jat, *Fiqh Sunnah Wanita* (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2008), hal 378.

Sejalan dengan pemakaian henna sebagai alat berhias bagi perempuan yang telah besuami, Asy-syaikh Muhammad bin Shalih al'Utsaimin mengatakan: "Tidak mengapa berhias dengan menggunakan henna bagi perempuan terutama jika perempuan itu telah memiliki suami, dimana ia berhias itu untuk suaminya ataupun perempuan yang masih gadis maka dibolehkan baginya, namun tidak boleh menampakkannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya, sebab hal tersebut tergolong dalam perhiasan."<sup>7</sup>

Maka, penggunaan henna bagi perempuan terlebih yang telah bersuami dengan tujuan berhias untuk suaminya merupakan perbuatan yang diperbolehkan. Ini berbeda halnya dengan memakai henna bagi laki-laki. Di dalam Islam bagi kaum adam atau laki-laki umumnya itu tidak di perbolehkan, akan tetapi dianjurkan bagi kaum hawa atau perempuan untuk memakai henna.<sup>8</sup>

"Memakai inai adalah sunnah yang telah mempunyai suami, dan memakai inai juga di anjurkan dalam syari"at karena termasuk berhias untuk suami. Untuk wanita yang tidak mempunyai suami atau yang belum menikah yaitu makruh hukumnya memakainya. Henna pada zaman sekarang ini terutama dimasyarakat gajah mada juga biasa digunakan oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, baik itu untuk laki-laki maupun perempuan sama saja tetap memakai henna ketika diadakannya acara perkawinan".<sup>9</sup>

Dalam Islam memakai henna itu hanya diperbolehkan untuk kaum perempuan, namun di zaman sekarang terutama di masyarakat Gajah Mada pemakaian henna juga dilakukan oleh kaum laki-laki dan pemakaiannya sama

---

<sup>7</sup> Zainuddin Al- Malibari, *Fathul Muin*, jilid I (Semarang : Karya Thaha Putra, 1980 ) h.35

<sup>8</sup>Abi Zakaria Mhyuddin ibn Syarif An Nawawi, *Al majamu Syarah Al-Muhazzab* jilid II , (Beirut : Dar Al- Fikri, t.th), h.140

<sup>9</sup> Amir, *Tokoh Adat di Kelurahan Gajah Mada*, Wawancara pada 18 Desember 2021

dengan perempuan, sedangkan sudah dijelaskan bahwa memakai henna itu hukumnya boleh tetapi dikecualikan untuk kaum laki-laki. Berdasarkan permasalahan di tersebut, penulis tertarik dan menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Hukum Memakai Henna Bagi Laki-laki dalam Perkawinan Masyarakat Rejang Lebong di Gajah Mada”**.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas serta titik tolak masalah yang telah ada maka penulis membatasi masalah yang diteliti agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun batasan masalah yang diteliti adalah Tradisi memakai henna bagi laki-laki dalam adat perkawinan di Gajah Mada menurut hukum Islam dari segi *‘Urf*.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diungkapkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana tradisi memakai henna dalam adat perkawinan Masyarakat Gajah Mada?
2. Bagaimana tinjauan hukum *Urf* terhadap tradisi memakai henna dalam Masyarakat Gajah Mada?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tradisi memakai henna dalam adat perkawinan Masyarakat Gajah Mada.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum *'Urf* terhadap tradisi memakai henna dalam Masyarakat Gajah Mada.

### **E. Manfaat penelitian**

Temuan-temuan dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan berbagai manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang mempunyai signifikansi akademis (*academic significance*) bagi penelitian selanjutnya dan juga dapat memperkaya khasanah perpustakaan tentang permasalahan kaum laki-laki memakai henna.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai bahan informal bagi setiap aktifitas akademik terutama bagi mahasiswa ahwal al-syakhsiyah IAIN curup serta pembaca lainnya.
- b. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana(S1) dalam jurusan ahwal Al-syakhsiyah.
- c. Penelitian ini juga bagi peneliti adalah dapat dipahami dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai konsep tentang pandangan masyarakat Gajah Mada tentang laki-laki memakai henna.

### **F. Kajian Relevan yang Terdahulu**

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Penelitian tentang hukum laki-laki memakai henna ini ada yang menulis, diantaranya:

1. Berfokus “ **Tradisi Bainai Bagi Laki-Laki Dalam Adat Laporan Skripsi Universitas Islam Negeri Suska Riau yang Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi kasus di Desa Tualang Timur Kec. Tualang Kab.Siak)**” yang disusun oleh Hanafi pada tahun 2020. Dalam skripsinya dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan bainai di daerah tualang timur sudah dijadikan adat atau kebiasaan turun temurun bagi laki-laki atau perempuan yang akan melangsungkan perkawinan.  
  
Perbedaan dengan skripsi saya adalah tradisi pemakaian henna bagi laki-laki sudah menjadi kebiasaan masyarakat Gajah Mada.
2. Berfokus “ **Memakai Hine sebagai Syarat Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Kuta Tinggi Aceh**” yang disusun oleh khairuddin pada tahun 2020. Dalam skripsinya dapat diambil kesimpulan bahwa pada umumnya memakai henna adalah suatu kegiatan berhias bagi perempuan yang telah menikah pada zaman dahulu, seiring perkembangan zaman kegiatan memakai henna telah umum dilakukan oleh sebagian kaum perempuan, lain halnya bagi parah laki-laki sebagian ulama membolehkan ada juga sebagian ulama mengramkan.  
  
Hampir sama dengan skripsi saya, namun saya memfokuskan pada masyarakat Gajah Mada dalam penggunaan henna bagi laki-laki menurut hukum Islam dari segi ‘Urf.
3. Berfokus “ **Studi Pada Komunitas Henna Artis**” yang disusun oleh Hasma A. Pada tahun 2018. Dalam skripsinya dapat diambil kesimpulan bahwa maksud dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemahaman bagi kaum laki- laki dan hukumnya memakai henna tersebut.

Perbedaan dengan penelitian saya adalah tradisi memakai henna bagi laki-laki dalam perkawinan masyarakat Gajah Mada dianggap sudah biasa dan tidak ada yang memperlmasalahkan.

Secara keseluruhan, maka perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah jika penelitian terdahulu berfokus pada pendapat ulama tentang pemakaian henna pada laki-laki sedangkan penelitian yang saya buat berfokus pada pendapat masyarakat Gajah Mada dan tinjauan hukum Islam dari segi 'Urf.

## **G. Kajian Teori**

### **1. Pengertian Pernikahan**

UU NO 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu bentuk ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga baru secara kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dimana keberlangsungannya dicatat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

### **2. Pengertian Henna**

Henna merupakan nama lain dari tanaman *Lawsonia inermis*, orang Arab menyebut tanaman ini dengan nama *hinna*. Henna termasuk salah satu tumbuhan tertua yang digunakan dalam kosmetik, karena tumbuhan ini sangat aman dan jarang menimbulkan penyakit pada kulit. Tanaman ini juga banyak khasiatnya sebagai penyembuh penyakit. Sejak dulu henna dijadikan conditioner rambut yang baik untuk kulit kepala, henna dapat dijadikan sebagai hiasan pada wanita diacara tertentu.

### **3. Pengertian 'Urf**

‘Urf adalah salah satu sumber hukum Islam yang diartikan sebagai kebiasaan atau tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu.

## **H. Metode Penelitian**

Metode di sini diartikan sebaikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian ini sendiri dirtikan sebgaai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati,dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Dalam metedeologi penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Dalam penulisan karya ilmiah ini karya ilmiah ini dapat digolongkan dalam bentuk lapangan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskritif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Pendekatan penelitian ini disebut penelitian *empiris*, yaitu “penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi”.

### **2. Lokasi penelitian**

Penelitian ini penulis lakukan di Kelurahan Gajah Mada, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong.

### **3. Subjek penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Gajah Mada.

#### **4. Jenis Data**

Data merupakan faktor penting dalam penelitian. Data merupakan fakta, fenomena, atau bahan-bahan keterangan dalam suatu penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti yang kemudian diolah (proses).<sup>10</sup> Data yang digali dalam penelitian ini terdiri dari data primer (data pokok) dan data sekunder (penunjang) sebagai berikut :

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) yang secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab penelitian data yang dimaksud berdasarkan hasil wawancara meliputi masyarakat, tetangga dan ketua adat di Gajah Mada.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data penunjang untuk memperjelas data primer yang kurang di mengerti. data sekunder yang saya gunakan adalah buku yang berkaitan dan jurnal yang berkaitan.

#### **5. Sumber Data**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan penelitian melalui wawancara mendalam, pengamatan langsung serta peneliti terlibat. Sumber data dalalam penelitian disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan dari informen dan peneliti sebagai data utama.

#### **6. Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>10</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), h. 15

Untuk memastikan validitas internal, adapun strategi-strategi yang akan diterapkan dalam penelitian ini di gunakan teknik dan alat pengumpul data "*Triangulasi Data*". Triangulasi data adalah data di kumpulkan melalui beragam sumber dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi agar dapat di analisis seutuhnya.

a. Observasi

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati atau mengobservasi obyek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati, maupun alam. Data yang diperoleh adalah untuk mengetahui sikap dan perilaku manusia, benda mati, atau gejala alam. Menurut Nasution dalam bukunya Sugiyono menyatakan bahwa,<sup>11</sup> observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta yang mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang di peroleh melalui obsevasi.

Selain itu wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informasi untuk orang yang akan diwawancarai, dengan menggunakan pedoman wawancara, dimana

---

<sup>11</sup> Nasution, *Sugiyono*, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 64

pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu alat untuk mengumpulkan data yang berupa gambar, rekaman atau pernyataan yang tertulis sebagaimana yang diharapkan dalam pembahasan. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non-manusia, sumber ini terdiri atas dokumen dan rekaman. Data ini digunakan untuk memperoleh data pendukung masalah yang diteliti dan sebagai bahan bukti dari hasil penelitian yang berupa rekaman atau dokumen lainnya.

## **7. Teknik Analisis Data**

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk fokus penelitian. Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan meliputi, editing, klasifikasi, verifikasi, dan kesimpulan.

- a. Editing adalah melihat data yang memiliki kejelasan makna, kesesuaian dan relevansi dengan data yang lain.
- b. Klasifikasi adalah pengelompokan data/sumber data yang berkaitan dengan objek yang dibahas dari berbagai referensi dan literatur yang berkaitan.
- c. Verifikasi adalah melakukan pemeriksaan kembali terhadap data/sumber data yang diperoleh untuk menentukan keabsahan data yang telah diperoleh.

- d. Kesimpulan adalah meramu data/sumber data yang telah didapat untuk mendapat jawaban atas permasalahan yang dibahas.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85. [etheses.uin-malang.ac.id/68/7/09210005%20Bab%203.pdf](https://theses.uin-malang.ac.id/68/7/09210005%20Bab%203.pdf) (di akses pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 13.17 WIB)

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pernikahan**

##### **1. Pengertian Pernikahan**

Pernikahan merupakan salah satu pelaksanaan perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Pernikahan juga media untuk memperbanyak amal kebaikan jika suami menyuapkan sesendok nasi ke mulut istri itu akan menjadi sedekah baginya. Jika iya menggauli istrinya itupun menjadi sedekah untuknya. Jika Allah menganugrahi keturunan yang saleh. Setiap ibadah yang dilakukan akan memperberat timbangan kebaikannya dan kebaikan istrinya. Pendek kata, mereka akan memetik banyak manfaatnya dan keberuntungan didunia dan akhirat melalui anak-anaknya. Pernikahan juga merupakan pondasi yang baik untuk membangun keluarga muslim yang ideal sehingga menjadi unsur pembentuk komunitas muslim yang baik.<sup>13</sup>

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan lingkup terkecil. Didalamnya putra putri kita didik untuk terus mengitari dan mendalami dua sumber yang jernih. Kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Dengan demikian mereka menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Yang akan membawa lentera-lentera hidayah untuk menerangi alam smesta. Sebagai mana firma Allah sebagai berikut :

---

<sup>13</sup> Al-Iman Al-Gazali, Ihya'ulum Ad-Din, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.31

رَوْجَهَا مِنْهَا وَخَلَقَ وَاحِدَةً نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمْ الَّذِي رَبَّكُمْ اتَّقُوا النَّاسُ يَأْتِيهَا  
 اللَّهُ إِنَّ ۗ وَالْأَرْحَامَ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا ۗ وَنِسَاءً كَثِيرًا رَجَالًا مِنْهُمَا وَبَنَاتٍ  
 رَقِيبًا عَلَيْكُمْ كَانَ

Artinya : *Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. ( QS An-Nisa ayat : 1).*<sup>14</sup>

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan kebutuhan fitrah setiap manusia yang memberikan banyak manfaat penting. Diantaranya untuk untuk membentuk sebuah keluarga, oleh sebab itu banyak dasar hukum perkawinan terdapat dalam Alquran, dan Hadist

### a. Alquran

Pernikahan merupakan ikatan yang kuat dan kokoh *Mitsaqan Ghalizdan*, oleh sebab itu pernikahan itu hendaknya dianggap sakral dan ditujukan untuk membentuk rumah tangga yang abadi dan sejahtera dalam mencari rezki, sebagaimana yang tercantum dalam Al-quran Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ  
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui.*<sup>15</sup>

Selain itu tujuan pernikahan yang kedua yaitu untuk menciptakan rasa tenang, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung

h. 26 <sup>14</sup> Departeme Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahan*. (Semarang: Cv. Toha Putra, 1989)

<sup>15</sup> Departeme Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahan*, h. 354

jawab dalam rumah tangga. Si suami pun merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan dan suka duka, dan teman musyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan.<sup>16</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Ar-Rum ayat 21:

مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ أَيْتِهِ وَمِنْ  
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُونَ فِي ٰ أَنْ وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*<sup>17</sup>

Islam menganjurkan pernikahan dan menyatakan bahwa nikah termasuk sunah dan jejak para rasul, termasuk penutup para nabi, Muhammad SAW.

وَذُرِّيَّةً أَزْوَاجًا لَهُمْ وَجَعَلْنَا فَبَيْنَكَ مِنْ رُسُلًا أَرْسَلْنَا وَوَلَدًا

Artinya : *dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan istri-istri dan keturunan. (QS. Ar-ra'd : 38)*

Ayat ini menunjukkan ajuran kuat untuk menikah, serta larangan untuk beribadah terus menerus sampai tak mau menikah. Ini adalah sunah para rasul.

Jika dilihat dari segi kesanggupan orang untuk melakukan pernikahan, maka hukum pernikahan dibagi pada beberapa bagian yaitu:

- a. Wajib yaitu bagi orang-orang yang telah mampu, yang akan menambah takwa dan bila dikhawatirkan akan berbuat zina. Karena menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram itu adalah hukumnya wajib.

---

<sup>16</sup> M ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Pranada Media Group, 2006), Cet ke 2, h. 13

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, h. 222

- b. Haram yaitu bagi orang-orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban bathin seperti mencampuri Istri.
- c. Sunah yaitu bagi orang-orang yang sudah mampu, tetapi dia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang, karena membujang tidak diajarkan dalam Islam.
- d. Mubah yaitu bagi orang-orang yang tidak ada halangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya. Ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.<sup>18</sup>
- e. Makruh yaitu bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya orang seperti ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik.<sup>19</sup>

b. Hadist

Dasar hukum dan tujuan pernikahan yang terdapat dalam hadist Rasulullah saw adalah: yang pertama untuk menundukkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri. Hal ini tergambar dalam hadist nabi

---

<sup>18</sup> Said Bin Abdullah Bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani,

<sup>19</sup> Abdullah Rahman Al-Ghazali, *Fqih Munakahat*, (Jakarta Kencana Prenada Group, 2008), Cet ke 3, h. 21

Artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda wahai para pemuda siapa diantara kalian yang mampu pembiayaan maka menikahlah. Karena ia dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan dan barang siapa yang belum mampu, hendaknya dia berpuasa karena itu menjadi tameng baginya*”.(HR. Bukhari dan Muslim.)<sup>20</sup>

Tujuan dan dasar hukum yang kedua mendapatkan pertolongan dari Allah swt hal ini tergambar dalam hadist nabi Saw:

Artinya: “*Dari Abi Hurairah berkata bersabda Rasulullah saw ada tiga golongan yang mendapatkan hak pertolongan dari Allah swt, yang berjihad di jalan Allah, budak yang menebus dirinya supaya merdeka, orang yang menikah karena ingin memelihara kehormatan*”. (HR. Bukhari dan Muslim).

الْعِبَادَةَ نَصَفَ أُعْطِيَ فَقَدْ تَزَوَّجَ مَنْ: وَالسَّلَامُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَقَالَ  
“*Dari Anas Bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang menikah maka sungguh ia telah diberi setengahnya ibadah.*” (HR Abu Ya'la).

بِالنِّكَاحِ الرِّزْقَ لِتَمْسُوا: وَالسَّلَامُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَقَالَ  
“*Dari Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW bersabda: “Carilah rezeki dengan menikah.*” (HR Ad-Dailami)

Pernikahan adalah salah satu perintah dari Agama kepada orang-orang sudah sanggup untuk segera melaksanakannya, karena dengan pernikahan dapat mengurangi maksiat dan memelihara diri dari perbuatan zina.

### **3. Hikmah dan Tujuan Pernikahan**

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhidari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syari'at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. Demikian Allah juga menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan,

---

<sup>20</sup> Abu muhammad Bin ismail Bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, (kairo: Dharal Ibnu Hasim, 2004) cet ke 1, h. 615

menjadikan manusia lakilaki dan perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah ada ikatan yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskannya ikatan akad nikah atau ijab qabul pernikahan.<sup>21</sup>

Bila akad telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia akan membangun satu rumah tangga yang damai dan teratur, akan sehidup semati, sesakit dan sesenang, merunduk sama bungkuk, melompat sama patah, sehigga mereka menjadi satu keluarga. Mereka akan melahirkan keturunan yang sah, kemudian keturunan mereka itu akan membangun pula rumah tangga yang baru dan keluarga yang baru dan begitulah seterusnya. Islam menetapkan bahwa untuk membangun rumah tangga yang damai dan teratur itu haruslah dengan pernikahan dan akad nikah yang sah, serta diketahui sekurang-kurangnya dua orang saksi, bahkan dianjurkan supaya diumumkan tetangga dan karib kerabat dengan mengadakan pesta pernikahan (walimahan). Hikmah pernikahan pada semua makhluk adalah sebagai penjelasan bahwa Allah itu benar (haq) dan sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, itulah hikmah yang paling agung.<sup>22</sup>

Adapun hikmah langsung yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menikah dan dapat dibuktikan secara ilmiah:<sup>23</sup>

#### 1. Sehat

---

<sup>21</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), cet ke-1, h.39.

<sup>22</sup> Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), cet. Ke-1, h.6.

<sup>23</sup> Ending Mintarja, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, (Jakarta: Qultum Media, 2005), h.82-84.

Nikah itu sehat, terutama dari sudut pandang kejiwaan. Sebab nikah merupakan jalan tengah antara gaya hidup yang bebas dalam menyalurkan hasrat seksual (free sex) dan gaya hidup yang menutup diri dan menganggap seks sebagai sesuatu yang kotor.

## 2. Motifator Kerja Keras

Tidak sedikit para pemuda yang semula hidupnya santai dan malasmalasan serta berlaku boros. Karen merasa tidak punya beban dan tanggung jawab, ketika akan dan sesudah menikah menjadi terpacu untuk bekerja keras karena dituntut oleh rasa tanggung jawab sebagai calon suami dan akan menjadi kepala rumah tangga serta keinginan membahagiakan semua anggota keluarga (istri dan anak-anaknya).

## 3. Bebas Fitnah

Hikmah pernikahan yang tidak kalah penting dilihat dari aspek kehidupan bermasyarakat ialah terbebasnya seseorang yang sudah menikah dari fitnah. Fitnah disini berarti fitnah sebagai ujian buat diri sendiri dari segala gejolak nafsu yang membara atau fitnah yang mempunyai makna tuduhan jelek yang datang dari orang lain.

Tujuan pernikahan ialah untuk memenuhi petunjuk Agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 bahwa : “pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa, “pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>24</sup>

Sebenarnya masih ada banyak tujuan pernikahan lainnya juga menjadi harapan setiap pasangan suami istri, diantaranya:<sup>25</sup>

1. Menyempurnakan akhlak.
2. Menyempurnakan pelaksanaan agama.
3. Melahirkan keturunan yang mulia.
4. Menciptakan kesehatan dalam diri, secara fiik dan non fisik.
5. Menjadi keinginan setiap pasangan pengantin adalah mendidik generasi baru. Menurut pendapat Imam Al-Ghazali tujuan dan faedah pernikahan itu ada lima hal, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Ada pula yang menyatakan bahwa tujuan pernikahan ialah:<sup>27</sup>

- a. Menenteramkan jiwa

---

<sup>24</sup> Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, h.73

<sup>25</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, (Jakarta: Visimedia, 2007), h.9-13.

<sup>26</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), cet. Ke-5, h. 27.

<sup>27</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003), cet. Ke-2, h.13-21.

Bila sudah terjadi akad nikah, wanita merasa jiwanya tenteram, karena merasa ada yang melindungi dan bertanggung jawab dalam rumah tangga. Begitu pula suami merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam berbagai persoalan hidup.

b. Mewujudkan (melestarikan) keturunan

Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak untuk meneruskan keturunan. Semua manusia merasa gelisah, apabila pernikahannya tidak menghasilkan keturunan. Rumah tangga terasa sepi, karena pada umumnya orang rela bekerja keras adalah untuk kepentingan keluarga dan anak cucunya.

c. Memenuhi kebutuhan biologis

Hampir semua manusia yang sehat rohani dan jasmaninya menginginkan hubungan seks. Keinginan tersebut adalah alami, tidak usah dibendung dan dilarang. Tetapi pemenuhan kebutuhan biologis tersebut harus diatur melalui pernikahan. Sarana pemenuhan kebutuhan seksual atau dorongan libido (syahwat) yang merupakan insting dasar semua makhluk Allah. Yang paling jelas bentuk penyaluran kebutuhan dasar itu ada pada binatang dan manusia, yaitu melalui alat kelamin mereka. Untuk penyaluran yang benar dari rasa suka dancinta itu Islam membuat syari'at untuk manusia, yakni pernikahan.

d. Latihan memikul tanggung jawab.

Apabila pernikahan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, maka latihan memikul tanggung jawab sangat penting. Hal ini berarti, bahwa pernikahan berarti pelajaran dan latihan praktis bagi pemikul tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggungjawaban tersebut. Dari beberapa penjabaran tujuan pernikahan diatas, maka semuanya sangatlah penting. Tujuan pernikahan perlu mendapat perhatian dan direnungkan matang-matang, agar kelangsungan hidup berumah tangga dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

#### **4. Rukun dan Syarat Nikah**

Pengertian rukun adalah sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan atau tidak sahnya suatu pekerjaan (Ibadah), dan sesuatu sesuatu itu termasuk dalam dalam rangkaian pekerjaan itu seperti membasuh muka untuk berwudhu<sup>4</sup> dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. Syarat sahnya suatu pernikahan apabila syarat tersebut sudah terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menentukan adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Dalam kitab fqih dikatakan bahwa untuk melaksanakan pernikahan mesti adanya syarat dan rukun pernikahan yaitu:

1. Calon mempelai baik laki-laki ataupun perempuan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan.
  - Calon mempelai laki-laki
    - a. Beragama Islam
    - b. Laki-laki

- c. Baligh
- d. Berakal
- e. Jelas orangnya
- f. Dapat memberikan persetujuan

2. Tidak terdapat halangan perkawinan, seperti tidak dalam keadaan Ihram dan Haji.<sup>28</sup>

- Calon memperlai perempuan
  - a. Beragama Islam
  - b. Mempelai wanita tidak berstatus menjadi isteri orang lain
  - c. Mempelai wanita jelas
  - d. Wanita tidak pernah dinikahi oleh ayahnya
  - e. Atas kemauan sendiri
  - f. Telah memberikan izin kepada wali untuk dinikahkannya
  - g. Belum pernah dili'at (sumpah) oleh calon suaminya
  - h. Tidak sedang menjalankan Ihram dan Haji

3. Wali Nikah

Pernikahan dilangsungkan oleh wali mempelai pihak perempuan atau wakilnya dengan calon suaminya atau wakilnya adapun syarat menjadi wali nikah adalah:

- a. Sudah dewasa dan berakal sehat dalam artian anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali
- b. Laki-laki

---

<sup>28</sup> M ali Hasan, h. 56

- c. Beragama Islam
- d. Orang merdeka
- e. Tidak berada dalam pengampuan
- f. Berpikiran baik
- g. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara marwah atau sopan santun.
- h. Tidak sedang melakukan Ihram atau Haji.

Dalam pernikahan hendaklah ada seorang wali nikah. Karena menurut sebahagian ulama tidak sah nikah tanpa ada seorang wali . Adapun wali nikah yang diprioritaskan sebagai wali nikah untuk mempelai perempuan adalah:

- a. Ayah wanita yang akan dinikahkan itu
- b. Kakek, jika kakek tidak ada pindah ke ayahnya dari kakek keatas
- c. Saudara laki-laki seibu seapak, jika tidak ada pindahlah perwaliannya kepada saudara laki-laki yang seapak saja.
- d. Anak laki-laki dari saudara seibu seapak jika tidak ada maka pindahlah perwaliannya kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak
- e. Paman seibu dan seayah dengan bapak jika tidak ada maka pindah perwaliannya kepada paman yang seapak dan seayah
- f. Anak paman
- g. Paman dari mempelai dari pihak wanita dan seterusnya
- h. Paman dari kakek mempelai wanita
- i. Anak laki-laki dari dari kakek mempelai wanita

Peralihan wali dari ayah kepada yang lain terdapat dua kemungkinan. Yang pertama beralih kepada nashab yang lain seperti beralih kepada kakek (ayah dari ayah ), sedangkan yang kedua beralih kepada hakim.

#### 5. Dua orang saksi

Para fuqaha sepakat bahwa saksi dalam majlis akad nikah tidak bisa diabaikan dalam arti bahwa saksi itu menjadi bagian yang terpenting dalam adak nikah. Menurut mazdhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, saksi merupakan syarat mutlak dalam akad nikah, artinya apabila dalam akad nikah tidak dihadiri oleh dua orang saksi maka akad nikahnya batal. Karena saksi merupakan salah satu rukun nikah.

Saksi dalam akad nikah haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Adil
5. Dapat berbicara
6. Ingotannya baik
7. Bersih dari tuduhan

Dengan demikian diwajibkannya adanya saksi dalam akad nikah dalam kemaslahatan kedua belah pihak dan masyarakat. Misalnya salah satu dari pihak mengingkari akad. Maka hal ini dapat dihindari dengan adanya saksi dalam akad nikah, atau vila terjadi sengketa pernikahan dikemudian hari.

#### 6. *Ijab dan Qabul*

Tidak ada perbedaan pendapat diantara ulama fqih bahwa *Ijab* dan *Qabul* adalah rukun nikah. *Ijab* adalah lafazd yang diucapkan oleh wali atau wakilnya. Sedangkan *Qabul* adalah lafazd yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya.

Adapun syarat *Ijab* dan *Qabul* adalah sebagai berikut:

1. Dilaksanakan dalam satu majlis
2. Harus *tawafuq* artinya ada persesuaian isi mengenai maksud *Ijab* dengan maksud *Qabulnya*.
3. Tidak diselai-selai oleh ungkapan lain
4. *Muwalah* artinya berlanjut seketika

Lafazd *Ijab Qabul* yang digunakan dalam akad nikah adalah lafazd *Ankaha* atau *tazwij* yang terjemahannya adalah nikah atau kawin. Karena kata-kata itu terdapat dalam kitabullah dan demikianah pendapat Imam Syafi'i dan Hambali. Sedangkan menurut mazhab Hanafi boleh dengan kata-kata sedekah, Hibah, dan pemberian, karena kata ini merupakan majas dari kata nikah.

## **B. Henna**

### 1. Pengertian Henna

“Henna atau Hena (هِنَاء) adalah pewarna yang biasa digunakan untuk menghiasi tangan dan kaki wanita, yang dibuat dari bahan tumbuhan bernama “henna”. Di Indonesia dikenal dengan “pacar kuku”, dinamakan demikian sesuai dengan asalnya yaitu dari tumbuhan yang bernama “pacar kuku”, memakai inai/henna adalah perkara muamalah yang tentunya hukum asalnya mubah

(boleh). Selama tidak ada dalil yang melarangnya. Bahkan terdapat anjuran dari Nabi Shallallahu‘alaihi Wasallam bagi para wanita untuk memakai inai, agar tidak serupa dengan laki-laki”.

“Juga di sebutkan dalam hadis Nabi Muhammad saw : Di riwayatkan dari mu‘adzah bahwa seorang wanita bertanya kepada Aisyah, “ Apakah wanita boleh memakai pewarna kuku”? Aisyah menjawab, “ Dahulu kami biasa memakai pewarna kuku di sisi Nabi dan beliau tidak melarang kami darinya.<sup>29</sup> Anjuran perintah wanita memakai ini dalam hadis di atas bahwasanya wanita di anjurkan untuk memakai inai, hal ini di karenakan supaya membedakan antara laki-laki dan wanita”.

“Mewarnai dengan inai disunahkan bagi wanita bersuami pada kedua tangan dan kakinya, bukan sebatas ujung jari, serta makruh bagi selain wanita bersuami Dan bagi perempuan yang sedang ihram, juga disunatkan kepadanya memakai inai karena ini termasuk dari pada perhiasan perempuan sebagaimana sama halnya dengan kesunnahan memakai wangi-wangian. Dijelaskan dalam kitab al-majmu”:

“Asy-syaikh Muhammad bin Shalih al’Utsaimin mengatakan: “Tidak mengapa berhias dengan menggunakan henna bagi perempuan terutama jika perempuan itu telah memiliki suami, dimana ia berhias itu untuk suaminya ataupun perempuan yang masih gadis maka dibolehkan baginya, namun tidak boleh menampakkannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya, sebab hal tersebut tergolong dalam perhiasan.”<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Abu Bakar Kamal bin As-Sayid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita*, Ter, M. Tagdir Arsyad; 4 Cet 1, (Jakarta: Griya Ilmu, 2010), h 461

<sup>30</sup> Zainuddin Al- Malibari, *Fathul Muin*, jilid I (Semarang : Karya Thaha Putra, 1980 ) h.35

## 2. Konsep Henna dalam Islam

“Ulama syafi’iyah menegaskan pemakaian inai bagi perempuan yang sedang ihram adalah boleh baik ia sudah menikah ataupun yang belum menikah sebab hal ini di sunnahkan karena faktor ihram”.<sup>31</sup>

“Bagi perempuan yang sedang haidh juga dibolehkan memakai inai di jari tangan dan kaki, hal ini tidak apa-apa karena pada dasarnya juga memang dibolehkan dan tidak ada dalil yang melarangnya. Karena inai juga sebagaimana diketahui bila diletakkan pada bagian tubuh yang ingin dihias akan meninggalkan bekas warna dan warna ini tidaklah menghalangi tersampainya air ke kulit”.<sup>32</sup>

Perempuan yang memakai henna di bagian tangan dan kaki dibolehkan kecuali jika perempuan tersebut berada dalam masa iddah.<sup>33</sup> Dalam sebuah hadis dijelaskan yang artinya :

“Menyampaikan kepada kami Muhammad ibn Muhammad As- Shouriyu, Menyampaikan kepada kami Kholid ibn Abdur Rahman, Menyampaikan kepada kami Muti’ibn Maimun, dari Shopiah binti Ismah Dari Aisyah RA. berkata: “Seorang wanita mengacungkan tangan dari balik tabir, di jari tangan wanita itu ada kitab, lalu Rasulullah SAW mengepalkan tangan beliau dan bersabda: “ Aku tidak tahu tangan seorang lelakikah (di balik tabir itu) atau tangan seorang perempuan ? wanita itu menjawab: “Tangan seorang perempuan,” lalu Rasulullah SAW bersabda: “Andaikan kamu seorang perempuan tentu kamu ubah warna kukumu (maksudnya dengan pewarna dari serbuk daun pacar (inai)).”<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Suad Ibrahim Shalit, *Fiqh Wanita*, Ter. Nadirsah Hawani, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, Cet I. 2011) h.454

<sup>32</sup> Muahammad ibn Ibrahim, *Fatwa-Fatwa Tentang wanita* Jilid I, terj. Amir Hamzah Fachruddin (Jakarta : Darul Haq cet VII. 2012), h.693

<sup>33</sup> Amin bin Yahya Al-Wazan, *Al-fatawa Al-Jami’ah Lili Maratil Muslimah* (Jakarta : Darul Haq, 1989 ) h. 453

<sup>34</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, ( Semarang : Cv. Asy- syifa, 1887 ) h.

### 3. Hukum Memakai Henna

“Memakai henna adalah perkara muamalah yang tentunya hukum asalnya mubah (boleh). Bahkan terdapat anjuran dari Nabi Saw. bagi para wanita untuk memakai henna, agar tidak serupa dengan laki-laki<sup>35</sup>. Dari Aisyah Ra. beliau berkata:

أومأت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري أي رجل أم يد امرأة؟ فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال لو كنت امرأة لغيرت أظفارك: قال صلى الله عليه وسلم بل امرأة: قالت يعني بالحناء

*“Seorang wanita menjulurkan tangannya dari balik tabir. Di tangannya ada sebuah tulisan untuk Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Lalu ternyata Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menahan tangan beliau dan berkata, “Saya tidak tahu, apakah ini tangan laki-laki ataukah tangan wanita?”. Sang wanita menjawab, “Ini tangan wanita”. Maka Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda: “Jika kamu seorang wanita, seharusnya engkau warnai jari-jarimu dengan henna” . (HR. Abu Daud).*

“Oleh karena itu sebagian ulama bahkan mengatakan memakai henna hukumnya mustahab (sunnah). Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan: “tidak diragukan lagi bahwa mewarnai tangan wanita dengan henna itu hukumnya mustahab (sunnah). Terdapat anjurannya dalam beberapa hadits yang tidak lepas dari kelemahan. Namun perkara yang utama bagi wanita untuk mewarnai tangannya dengan henna. Adapun yang mengatakan wajib atau mengharamkannya maka saya tidak tahu apa landasannya. Tapi yang utama adalah mewarnai tangan wanita dengan henna sehingga mereka tidak serupa dengan lelaki. Ini yang lebih baik dan lebih utama. Karena terdapat dalam beberapa hadits (yang shahih) bahwa memakai henna adalah kebiasaan sudah umum diketahui oleh para wanita, dan sudah umum diketahui di zaman

---

<sup>35</sup> <https://muslimah.or.id/9268-hukum-memakai-henna-dan-pacar-kuku.html>

Nabi SAW. dan zaman setelahnya. Maka memakai henna bagi wanita lebih baik dan lebih utama”.<sup>36</sup>

“Memakai henna juga dianjurkan dalam syariat karena termasuk berhias bagi suami, yang ini dituntut dalam syariat, sehingga dapat melanggengkan rumah tangga, menyalurkan syahwat kepada jalan yang halal dan mencegah dari penyaluran syahwat kepada yang tidak halal”. “Syaiikh Shalih bin Fauzan Al Fauzan mengatakan: “Tidak mengapa menggunakan henna bagi wanita di kaki-kaki mereka dan di tangan-tangan mereka dengan bentuk dan corak apapun. Karena memang wanita itu dituntut untuk berhias di hadapan suami mereka”.<sup>37</sup>

“Syaiikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan: “Mewarnai tangan dengan henna adalah perkara yang sudah ma’ruf di kalangan wanita. Ini adalah kebiasaan mereka dalam berhias. Selama hal ini bisa mempercantik wanita maka ini adalah perkara yang dituntut dalam syariat untuk berhias diri di hadapan suami mereka, baik itu mewarnai semua jari mereka atau pun tidak semuanya. Adapun memakai *manaakir* (*nail polish; cutex; kutek*) hukumnya haram bagi wanita yang sedang tidak haid, karena itu menghalangi air wudhu sampai ke kulit. Kecuali jika dihilangkan dulu sebelum berwudhu”.<sup>38</sup>

#### 4. Manfaat Henna

---

<sup>36</sup>*Fatawa Nurun 'ala Darbi*, <https://www.binbaz.org.sa/noor/7>

<sup>37</sup><http://ar.islamway.net/fatwa/9981>

<sup>38</sup> <http://ar.islamway.net/fatwa/3838>

“Sebelum ditemukannya obat-obatan kimia, Rasulullah SAW telah menggunakan obat-obatan tradisional untuk penyembuhan berbagai penyakit yang diderita dalam hadisnya”.<sup>39</sup>

“Di antara tanaman tersebut adalah henna (secara ilmiah dikenal sebagai *lawsonia inermis* ) telah lama dikenal di dunia Muslim. Tumbuhan ini banyak ditanam di India dan Sudan, dan digunakan untuk keperluan kosmetik”.

“Ummu Salma Rafi ‘, *mengatakan bahwa* Rasulullah SAW berkata: “Tidaklah Rasulullah SAW menderita luka-luka bernanah dan tidak pula terkena duri, melainkan beliau meletakkan inai padanya.” (HR Ibnu Majah).

“Tanaman ini kadang-kadang disebut tanaman ajaib karena memiliki efek penyembuhan yang hebat, mengandung banyak zat penyembuhan seperti tanin dan memiliki efek anti-mikroba dan anti-virus. Paling penting obat ini berbahan alami, murah, dan tidak memiliki efek samping ketika diminum. Henna dapat digunakan untuk obat luka bakar tingkat pertama dan kedua. Selain itu [henna](#) dapat mengurangi rasa sakit dan risiko infeksi”.

“Henna juga dapat digunakan untuk penyembuhan luka, terutama luka kronis, dan bisul. Penyebab utama hal ini tidak diketahui, tetapi mungkin efek dan sifat anti-mikrobanya. Henna juga dapat menghentikan pendarahan. Henna telah terbukti dalam mengurangi perdarahan hidung (epistaksis), memberikan penyembuhan jangka panjang. Satu dosis umumnya cukup. Ini lebih berhasil daripada kauterisasi, yang biasanya harus diulang dan tidak dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi perdarahan berulang”.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup><https://www.republika.co.id/berita/q56bjk320/pengobatan-ala-nabi-muhammad-manfaat-henna>

<sup>40</sup> <https://www.republika.co.id/berita/q56bjk320/pengobatan-ala-nabi-muhammad-manfaat-henna>

“Satu-satunya efek samping dari henna di sini adalah dapat menyebabkan sedikit bersin. Henna dapat digunakan di tempat lain seperti ulkus duodenum yang berdarah atau varises esofagus, tanpa efek samping. Efek anti-perdarahannya mungkin karena koagulasinya”.

“Henna juga memiliki efek anti-virus. Ini terbukti dalam pengobatan kutil (terutama yang resisten terhadap pengobatan nitrogen cair), herpes simplex (diterapkan sebagai bubuk, mengeringkan vesikel di lesi, mencegah ulserasi dan pembentukan kerak, dan mencegah infeksi sekunder)”.

“Manfaat tumbuhan pacar yang di kenal di Indonesia ini sangat menjanjikan dan harus dieksplorasi lebih lanjut, penelitian juga pernah menyebut henna digunakan untuk mengobati AIDS”.<sup>41</sup>

### C. ‘Urf

#### 1 Pengertian ‘Urf

“Kata ‘*Urf* berasal dari kata ‘*arafa, ya’’rifu* yang sering diartikan dengan ‘*al-ma’’ruf*’ dengan arti “sesuatu yang dikenal atau sesuatuyang baik”.<sup>42</sup> Kata ‘*Urf* secara bahasa berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”.<sup>43</sup>

“Adapun ‘*Urf*’ artinya menurut bahasa adalah “adat”. “kebiasaan”, “satu kebiasaan yang terus menerus.”<sup>44</sup> Atau ‘*Urf* adalah sikap, perbuatan, dan perkataan yang “biasa” dilakukan oleh kebanyakan manusia atau oleh manusia seluruhnya”.<sup>45</sup>

---

<sup>41</sup> <https://www.republika.co.id/berita/q56bjk320/pengobatan-ala-nabi-muhammad-manfaat-henna>

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), cet. Ke-5, h. 387

<sup>43</sup> Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2008), cet. Ke-2. h. 153

<sup>44</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 161

<sup>45</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta : Kencana, 2010), cet. Ke-7, h. 88

“Kata ‘*Urf*’ juga disebutkan bahwa sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan ataupun perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut *adat*.<sup>46</sup> Atau sesuatu yang berulang ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja”.<sup>47</sup>

“Sedangkan secara istilah pengertian ‘*Urf*’ yaitu “sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan”.<sup>48</sup>

Secara istilah yang dikemukakan oleh Abu zahra, istilah ‘*Urf*’ ialah :

مَا اعْتَدَاهُ النَّاسُ مِنْ مَعَامَلَاتٍ وَاسْتَقَامَتْ عَلَيْهِمْ أُمُورُهُمْ

Artinya : “Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulannya dan sudah mantap dan melekat dalam urusan-urusan mereka.”<sup>49</sup>

“‘*Urf*’ sering dipahami sama dengan kata adat atau kebiasaan. Namun bila diperhatikan dari akar katanya, ada perbedaan yang mendasar di antara kedua kata tersebut. Kata adat berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti: (تكشساس) perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Namun tidak ada pula tolak ukur yang pasti berapa kali hal tersebut dilakukan agar dapat dikatakan sebagai adat. Sedangkan kata ‘*Urf*’ pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak”.

---

<sup>46</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.130

<sup>47</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2013), h.161

<sup>48</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2005), h.104

<sup>49</sup> Safiudin Shiddik, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : IntiMedia, 2005), h. 72

“Adanya dua sudut pandang yang berbeda tersebut yang menyebabkan timbulnya dua sebutan yakni *‘Urf* dan adat. Dalam hal tersebut sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip, sehingga dapat dipahami suatu perbuatan yang telah dilakukan berulang-ulang menjadi dikenal dan diakui oleh orang banyak”.<sup>50</sup>

“Hakikat adat dan *‘Urf* itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah-tengah ummat”.<sup>51</sup>

## 2. Pembagian *‘Urf*

Ditinjau dari jangkauannya, *‘urf* dapat dibagi dua, yaitu: *al-‘urf al-amm* dan *al-‘urf al-khashsh*

### a. *Al-‘Urf al-Amm*

“Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum. Demikian juga, membayar sewa menggunakan tempat pemandian umum dengan harga tiket masuk tertentu, tanpa membatasi fasilitas dan jumlah air yang digunakan. Kecuali hanya membatasi pemakaian dari segi waktunya saja”.

### b. *Al-‘Urf al-Khashsh*

“Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan masyarakat Jambi menyebut kalimat “Satu tumbuk tanah” untuk menunjuk

---

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 388

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71

pengertian luas tanah 10 x 10 meter. Demikian juga kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kuitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi”.<sup>52</sup>

“Selanjutnya ditinjau dari segi keabsahannya, *al-‘urf* dapat pula dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut”.

a. *‘Urf ash-Shahih* (*‘Urf* yang Absah)

“Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, *‘urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah ketentuan halal menjadi haram. Misalnya, kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah (hantaran) yang diberikan kepada pihak wanita ketika peminangan, tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki, jika peminangan dibatalkan oleh pihak laki-laki”.

“Sebaliknya, jika yang membatalkan adalah pihak wanita, maka “Hantaran” yang diberikan kepada wanita yang dipinang dikembalikan dua kali lipat jumlahnya kepada pihak laki-laki yang meminang. Demikian juga, dalam jual beli dengan cara pemesanan inden, pihak pihak pemesan memberi uang muka atau panjar atas barang yang dipesannya”.<sup>53</sup> “Contoh lain adat kebiasaan suatu masyarakat di mana istri belum boleh dibawa pindah dari rumah orang tuanya sebelum menerima maharnya secara penuh”.<sup>54</sup>

b. *‘Urf al-Fasid* (*Urf* yang rusak/salah)

“Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dalil-dalil *syara*”. Sebaliknya *‘Urf ash-shahih*, maka adat

---

<sup>52</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 210

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 211

<sup>54</sup> Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, h. 154

kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan hal-hal yang haram, atau mengharamkan yang halal. Misalnya, kebiasaan berciuman antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram dalam acara pertemuan-pertemuan pesta. Demikian juga, adat masyarakat yang mengharamkan perkawinan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram, hanya keduanya berasal dari satu komunitas yang sama (pada masyarakat adat Riau tertentu), atau hanya karena keduanya semarga (pada masyarakat Tapanuli, Sumatera Utara). Sejalan dengan perkembangan zaman dan semakin membaiknya pemahaman terhadap hukum Islam pada komunitas masyarakat tersebut, secara berangsur-angsur adat kebiasaan tersebut telah mereka tinggalkan”.

“Para ulama sepakat, bahwa *‘urf al-fasid* tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengalaman hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang ma’ruf diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam tersebut, dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam. Karena *‘urf al-fasid* bertentangan dengan ajaran Islam, maka uraian selanjutnya hanya berkaitan dengan *‘urf al-fasid*”.<sup>55</sup>

“Selanjutnya ditinjau dari segi objeknya, *al-urf* dapat pula dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut”.

c. *‘Urf Lafzi/ ‘Urf Qauli* ( *‘Urf* berdasarkan perkataan )

“Kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal/ ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami masyarakat. Misalnya, ungkapan daging yang diartikan daging

---

<sup>55</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, h. 211

sapi, padahal arti “Daging” mencakup seluruh jenis daging yang ada ( daging sapi, ikan, kambing dan sebagainya ). Apabila seseorang mendatangi penjual daging dan mengatakan “Saya beli daging satu kilogram,” maka penjual itu langsung mengambil daging sapi, padahal penjual itu memiliki bermacam-macam daging. Hal ini karena kebiasaan masyarakat setempat yang memahami ungkapan daging sebagai daging sapi”.<sup>56</sup>

d. *‘Urf Amali/ ‘Urf Fi’li* (‘Urf berdasarkan perbuatan)

“Kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud dengan perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu, atau kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara tertentu. Adapun yang berkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu”.

“Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam berjual beli yang kemudian barang-barang yang dibeli diantarkan ke rumah pembeli oleh penjualnya bila barangnya itu berat dan besar.<sup>57</sup> Contoh lain adalah kebiasaan transaksi antara penjual dan pembeli hanya cukup pembeli menerima barang dan penjual menerima uang tanpa ada ucapan transaksi ( akad ), padahal menurut *syara*”, sghat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa sghat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, maka *syara*” membolehkannya. Seperti halnya kebiasaan saling mengambil rokok diantara

---

<sup>56</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam* 6, h. 1877

<sup>57</sup> *Ibid*

sesama teman tanpa adanya ucapan minta dan memberi, tidak dianggap mencuri”.<sup>58</sup>

### 3. Kedudukan al-‘Urf sebagai Dalil Syara’

“Para ulama mazhab fiqh, pada dasarnya semua ulama menyepakati kedudukan *‘urf ash-sahih* sebagai salah satu dalil *syara’*. Akan tetapi, diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil.<sup>59</sup> Dalam hal ini, ulama Hanafiyah, dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan *al-‘urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi’iyah dan Hanabillah”.

“Menurut Imam al Qarafi, ahli fikih Mazhab Maliki, seorang mujtahid dalam menerapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan masyarakat tersebut”.<sup>60</sup>

“Ulama Malikiyah menjadikan *‘urf* atau tradisi yang dihidup dikalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukan dari hadis ahad”.

“Ulama Hanafiyah menggunakan *istihsan al-‘urf* (*istihsan* yang menyandar pada *‘urf*). Oleh Ulama Hanafiyah, *‘urf* itu didahulukan atas *qiyas khafi* dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti *‘urf* itu mentakhsis umum nash serta menyatakan bahwa pendapat ulama Kuffah dapat dijadikan dasar hujjah. Ulama Syafi’iyah banyak menggunakan *‘urf*

---

<sup>58</sup> Ahmad Sanusi dan Sohati, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rajawali Press, 2015), h. 83

<sup>59</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, h. 212

<sup>60</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam* 6, h.1878

dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam *syara*” maupun dalam penggunaan bahasa, maka dikembalikanlah kepada *‘urf*. Adanya *qaul qadim* ( pendapat lama ) Imam Syafi”i di Irak, dan *qaul jadid* ( pendapat baru ) nya di Mesir, menunjukkan diperhatikannya *‘urf* dalam istinbath hukum”.<sup>61</sup>

#### 4. Syarat diberlakukan *‘Urf*

- a. *‘Urf* itu harus termasuk *‘urf* yang *shahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur”an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di satu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau sanak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.
- b. *‘Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.

*‘Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *‘urf* itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan karena pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.

---

<sup>61</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 399

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

#### **A. Geografi Dan Demografi Kelurahan Gajah Mada**

##### **1. Geografi**

Bengkulu adalah provinsi yang terletak pada bagian barat pulau Sumatera tepatnya Sumatera Selatan dan memiliki batasan langsung dengan Samudera Indonesia dengan pantai lebih kurang 525 Km dan luas wilayah 32.365,6 Km yang memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Utara sampai Provinsi Lampung dengan jarak kurang lebih 567 Km. Kelurahan Gajah Mada adalah salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

Adapun batas wilayah Kelurahan Gajah Mada :

- Sebelah utara : berbatasan Kelurahan Adirejo
- Sebelah selatan : Sukawati
- Sebelah barat : Kelurahan Talang Rimbo
- Sebelah timur : Iskandar Ong

Adapun wilayah Kelurahan Gajah Mada, 70% merupakan daratan yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian dan 40% merupakan lahan persawahan yang masih produktif hingga saat ini. Untuk iklim di Kelurahan Gajah Mada sama saja dengan keadaan daerah lainnya yaitu memiliki iklim kemarau dan penghujan dengan adanya iklim seperti tersebut secara tidak langsung mempengaruhi pola pertanian dimana

untuk tanaman yang dominan ditanam oleh petani yaitu yang memiliki umur panen yang tidak terlalu lama<sup>62</sup>.

Penduduk yang menempati Kelurahan Gajah Mada itu beragam, mayoritas penduduk adalah rejang dan sebagian kecil dari suku jawa, semendo, padang, batak. Masyarakat Kelurahan Gajah Mada memiliki jiwa sosial yang cukup tinggi dengan sesama nampak terlihat masyarakat yang kerap kali melaksanakan gotong royong dalam hal pernikahan, musibah ataupun memebersihkan lingkungan.

Kelurahan Gajah Mada memiliki jumlah penduduk berjumlah 4.464 jiwa terdiri dari 2.262 laki-laki dan 2.202 perempuan.

## 2. Demografi

### a. Batas wilayah

- Sebelah utara : Kelurahan Adirejo
- Sebelah selatan : Sukawati
- Sebelah barat : Kelurahan Iskandar Ong

### b. Luas wilayah

Luas wilayah Kelurahan Gajah Mada 125 Hektar dan penduduk Kelurahan Gajah Mada yang bekerja sebagai petani, wirausaha, Pns, Tni dan Polri.

### c. Keadaan Topografi

---

<sup>62</sup> Sumber: *Arsip Kantor kelurahan Gajah mada tahun 2020*

Keadaan topografi Kelurahan Gajah Mada adalah daratan yang tinggi berada pada ketinggian 400 meter diatas permukaan laut, keadaan suhu rata-rata 20-28C. Yang berada di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

Gajah Mada terletak 2 kilometer dari pusat kota Curup dan 80 Kilometer dari Provinsi Bengkulu

d. Iklim

Kelurahan Gajah Mada sama seperti daerah lainnya yang berada di Kabupaten Rejang Lebong yaitu memiliki iklim tropis, yaitu kemarau dan penghujan.<sup>63</sup>

**B. Keadaan Sosial**

1. Jumlah Penduduk

Penduduk kelurahan Gajah Mada berdasarkan data tahun 2020 terdiri dengan total jumlah 4.464 Jiwa. Dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 2.262 (Dua ribu dua ratus enam puluh dua) jiwa, dan perempuan 2.202 (dua ribu dua ratus dua) jiwa.

**Tabel 1**

**Usia dan jumlah penduduk**

Usia	Jumlah
0-6	371

---

<sup>63</sup> Sumber: *Arsip Kantor kelurahan Gajah Mada tahun 2020*

7-12	543
13-18	580
19-24	642
25-55	1829
56-79	499
Jumlah	4.464 jiwa

Sumber: *Arsip Kantor kelurahan Gajah Mada tahun 2020*

## 2. Agama

Masyarakat kelurahan Gajah Mada memiliki beragam agama yang dianut oleh masyarakatnya antara lain yaitu Islam, Kristen, Hindu.

**Tabel 2**

### **Sarana Ibadah**

Masjid	Mushallah	Vihara	Gereja
3	2	-	1

Sumber : *Arsip Kantor kelurahan Gajah Mada Tahun 2020*

## 3. Mata Pencaharian

Dalam mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat kelurahan Gajah Mada juga memiliki beragam mata pencaharian mulai dari petani, pedagang, wiraswasta, pns, polri, tni, buruh, dan sebagainya.

**Tabel 3**

### **Mata Pencarian**

No	Mata Pencarian	Jumlah Jiwa
----	----------------	-------------

1.	Petani	569
2.	Buruh	140
3.	PNS	248
4.	Pedagang	95
5.	Polri	21
6.	Tni	36
7.	swasta	548
	Jumlah	1.657

Sumber: *Arsip Kantor kelurahan Gajah Mada 2020*

#### 4. Pendidikan.

Selain masalah ekonomi pendidikan juga berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat dan yang nantinya menimbulkan keyakinan dalam masyarakat.

**Tabel 4**

**Data Pendidikan Masyarakat Kelurahan Gajah Mada.**

No	Pendidikan	Jumlah Jiwa
1.	Buta huruf	36
2.	Tidak sekolah	264
3.	Tk	62
4.	SD	874
5.	SMP	577
6.	SMA	1087
7.	Sarjana muda	80
8.	S1	373

9.	S2	20
	Jumlah	3.373

**Tabel 5**  
**Sarana Pendidikan**

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	SD	3
2.	SLTP	2
3.	SLTA	1
4.	TK	2
5.	PAUD	2
	Jumlah Total	10

Sumber : *Arsip Kantor kelurahan Gajah Mada Tahun 2020*

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Tradisi Memakai Henna dalam Adat Perkawinan Masyarakat Gajah Madah

Tradisi memakai henna merupakan tradisi membubuhkan daun pacar ke bagian kuku calon mempelai. Biasanya, henna dilukiskan pada bagian tangan dan kaki calon pengantin. Berbagai motif yang dilukiskan bertujuan untuk membuat menarik penampilan pengantin terutama pengantin perempuan menjadi semakin cantik pada hari pernikahannya. Namun, tidak hanya calon pengantin perempuan saja yang menggunakan henna, pengantin laki-laki juga biasanya menggunakan henna pada pernikahannya. Setiap simbol yang ditorehkan dalam henna tersebut pun mempunyai artinya tersendiri, baik dari bentuk motif ataupun posisinya.<sup>64</sup>

“Henna atau Hena (هِنَاءُ) adalah pewarna yang biasa digunakan untuk menghiasi tangan dan kaki wanita, yang dibuat dari bahan tumbuhan bernama “henna”. Di Indonesia dikenal dengan “pacar kuku”, dinamakan demikian sesuai dengan asalnya yaitu dari tumbuhan yang bernama “pacar kuku”, memakai inai/henna adalah perkara muamalah yang tentunya hukum asalnya mubah (boleh). Selama tidak ada dalil yang melarangnya. Bahkan terdapat anjuran dari Nabi Shallallahu‘alaihi Wasallam bagi para wanita untuk memakai inai, agar tidak serupa dengan laki-laki”.

---

<sup>64</sup><https://googleweblight.com/sp?u=https://m.fimela.com/lifestyle/read/3749051/keunikan-sentuhan-tradisi-henna-di-dalam-pernikahan-indonesia&grqid=2yUWXkYx&hl=id-ID>, diakses pada Sabtu, 02 Juli 2022, pukul 20.43 WIB.

“Juga di sebutkan dalam hadis Nabi Muhammad saw : Di riwayatkan dari Mu‘adzah bahwa seorang wanita bertanya kepada Aisyah, “ Apakah wanita boleh memakai pewarna kuku”? Aisyah menjawab, “ Dahulu kami biasa memakai pewarna kuku di sisi Nabi dan beliau tidak melarang kami darinya.<sup>65</sup> Anjuran perintah wanita memakai ini dalam hadis di atas bahwasanya wanita di anjurkan untuk memakai inai, hal ini di karenakan supaya membedakan antara laki-laki dan wanita”.

“Mewarnai dengan inai disunahkan bagi wanita bersuami pada kedua tangan dan kakinya, bukan sebatas ujung jari, serta makruh bagi selain wanita bersuami Dan bagi perempuan yang sedang ihram, juga disunatkan kepadanya memakai inai karena ini termasuk dari pada perhiasan perempuan sebagaimana sama halnya dengan kesunnahan memakai wangi-wangian”.

“Bagi perempuan yang sedang haidh juga dibolehkan memakai inai di jari tangan dan kaki, hal ini tidak apa-apa karena pada dasarnya juga memang dibolehkan dan tidak ada dalil yang melarangnya. Karena inai juga sebagaimana diketahui bila diletakkan pada bagian tubuh yang ingin dihias akan meninggalkan bekas warna dan warna ini tidaklah menghalangi tersampainya air ke kulit”.<sup>66</sup>

“Memakai henna adalah perkara muamalah yang tentunya hukum asalnya mubah (boleh). Bahkan terdapat anjuran dari Nabi Saw. bagi para

---

<sup>65</sup> Abu Bakar Kamal bin As-Sayid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita*, Ter, M. Tagdir Arsyad; 4 Cet 1, (Jakarta: Griya Ilmu, 2010), h 461

<sup>66</sup> Muahammad ibn Ibrahim, *Fatwa-Fatwa Tentang wanita* Jilid I, terj. Amir Hamzah Fachruddin (Jakarta : Darul Haq cet VII. 2012), h.693

wanita untuk memakai henna, agar tidak serupa dengan laki-laki<sup>67</sup>. Dari Aisyah Ra. beliau berkata:

أومأت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري أيد رجل أم يد : فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال لو كنت امرأة لغيرت : قال صلى الله عليه وسلم . بل امرأة : امرأة؟ قالت أظفارك يعني بالحناء

*“Seorang wanita menjulurkan tangannya dari balik tabir. Di tangannya ada sebuah tulisan untuk Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Lalu ternyata Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menahan tangan beliau dan berkata, ”Saya tidak tahu, apakah ini tangan laki-laki atautkah tangan wanita?”. Sang wanita menjawab, ”Ini tangan wanita”. Maka Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda: “Jika kamu seorang wanita, seharusnya engkau warnai jari-jarimu dengan henna” . (HR. Abu Daud).*

“Oleh karena itu sebagian ulama bahkan mengatakan memakai henna hukumnya mustahab (sunnah). Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan: “tidak diragukan lagi bahwa mewarnai tangan wanita dengan henna itu hukumnya mustahab (sunnah).

Terdapat anjurannya dalam beberapa hadits yang tidak lepas dari kelemahan. Namun perkara yang utama bagi wanita untuk mewarnai tangannya dengan henna. Adapun yang mengatakan wajib atau mengharamkannya maka saya tidak tahu apa landasannya.

Tapi yang utama adalah mewarnai tangan wanita dengan henna sehingga mereka tidak serupa dengan lelaki. Ini yang lebih baik dan lebih utama. Karena terdapat dalam beberapa hadits (yang shahih) bahwa memakai henna adalah kebiasaan sudah umum diketahui oleh para wanita,

---

<sup>67</sup> <https://muslimah.or.id/9268-hukum-memakai-henna-dan-pacar-kuku.html>

dan sudah umum diketahui di zaman Nabi SAW. dan zaman setelahnya. Maka memakai henna bagi wanita lebih baik dan lebih utama”.<sup>68</sup>

“Memakai henna juga dianjurkan dalam syariat karena termasuk berhias bagi suami, yang ini dituntut dalam syariat, sehingga dapat melanggengkan rumah tangga, menyalurkan syahwat kepada jalan yang halal dan mencegah dari penyaluran syahwat kepada yang tidak halal”. Jadi penggunaan henna di sini hanya boleh untuk wanita saja tetapi tidak untuk laki-laki. Namun, pada zaman sekarang banyak laki-laki yang memakai henna terutama ketika diadakannya acara pernikahan.

Dalam masyarakat di Gajah Mada, pemakaian henna pada kedua calon pengantin sudah menjadi tradisi turun-temurun. Hal ini bertujuan untuk menandakan bahwa seseorang tersebut telah melakukan pernikahan.

Menurut Bapak Munandar salah satu masyarakat Gajah Mada mengatakan<sup>69</sup> “memakai henna apalagi untuk laki-laki merupakan suatu simbol yang dikhususkan dalam suatu ikatan pernikahan dan wajib menggunakannya dalam pernikahan tersebut.”

Hal lain disampaikan oleh Bapak Amir selaku Ketua Adat di Kelurahan Gajah Mada mengatakan, “memakai inai adalah sunnah yang telah mempunyai suami, dan memakai inai juga di anjurkan dalam syari“at karena termasuk berhias untuk suami. Untuk wanita yang tidak mempunyai suami atau yang belum menikah yaitu makruh hukumnya memakainya. Henna pada zaman sekarang ini terutama dimasyarakat Gajah Mada juga biasa digunakan oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, baik itu untuk laki-laki maupun perempuan sama saja tetap memakai henna ketika diadakannya acara perkawinan”. Prosesi berinai adalah upacara yang memberikan tanda-tanda dengan menggunakan inai pada telapak tangan, kuku, jari tangan dan kaki bagi calon kedua mempelai pengantin. Pemasangan inai dilakukan di rumah masing-masing bagi calon pengantin. Pada malam hari sebelum upacara pernikahan dilakukan maka diadakan pemakaian daun inai pada kedua mempelai. Tujuan upacara ini adalah merupakan untuk menolak bala dan

---

<sup>68</sup> *Fatawa Nurun 'ala Darbi*, <https://www.binbaz.org.sa/noor/7>

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Munandar, Selasa 14 Juni 2022 pukul 10.22 WB

melindungi pasangan pengantin dari marabahaya, memunculkan aura dan cahaya calon pengantin dan memunculkan wibawa pengantin pria”.<sup>70</sup>

Ibu Laila Saprida masyarakat Gajah Mada berpendapat, bahwa “beliau tidak tahu mengenai hukum menggunakan henna terutama bagi calon pengantin lak-laki. Menurut beliau menggunakan henna dalam pernikahan sudah menjadi kebiasaan yang sudah ada sejak dulu dan bertujuan membuat mempelai semakin cantik, indah untuk dilihat dan menandakan kebahagiaan kedua mempelai.”<sup>71</sup>

Bapak Santoso masyarakat Gajah Mada mengutarakan, “menggunakan henna dalam pernikahan sah-sah saja, tidak ada larangan, karena hal itu menyenangkan hati kedua mempelai. Penggunaan henna juga bermaksud untuk menandakan bahwa kedua mempelai sudah menikah atau baru saja menikah.”<sup>72</sup>

Ibu Ningsih Kusumah masyarakat Gajah Mada mengatakan, “setiap diadakannya pernikahan, masyarakat di sini pasti menggunakan henna untuk kedua mempelai. Hal itu memang sudah dianggap lumrah serta tidak ada yang melarangnya.”<sup>73</sup>

Ibu Wijayanti juga berpendapat, “pemakaian henna di sini boleh dipakai kapan saja terutama bagi perempuan. Namun, jika untuk laki-laki digunakan ketika akan melangsungkan pernikahan saja. Masyarakat di sini sudah menganggap ini adalah kebiasaan, mengenai hukumnya beliau menuturkan bahwa beliau tidak mengetahuinya, mungkin saja ada dalil yang melarang dan membolehkan pemakaian henna untuk laki-laki.”<sup>74</sup>

Ibu Mega masyarakat Gajah Mada berpendapat, “berinai atau biasanya sering disebut henna dilakukan kedua calon mempelai yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan biasanya dilakukan ketika malam hari atau hari sebelum pernikahan dilangsungkan. Pemakaian henna dilakukan secara sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Tidak terdapat bedanya antara laki-laki dan perempuan, keduanya sama-sama memakai henna ketika pernikahan akan berlangsung.”<sup>75</sup>

Mayoritas masyarakat Gajah Mada di sini beramsumsi bahwa henna boleh dipakai oleh siapa saja baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan ketika akan diadakannya acara perkawinan pun, laki-laki dan perempuan

<sup>70</sup> Amir, *Tokoh Adat di Kelurahan Gajah Mada*, Wawancara pada 18 Desember

<sup>71</sup> Wawancara dengan Ibu Laila Saprida, Selasa 14 Juni 2022 pukul 14.51

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Santoso, Kamis 16 Juni 2022 pukul 16.00

<sup>73</sup> Wawancara dengan Ibu Ningsih Kusumah, Jumat 01 Juli 2022 pukul 16.35

<sup>74</sup> Wawancara dengan Ibu Wijayanti, Sabtu 02 Juli 2022 pukul 11.18 WIB

<sup>75</sup> Wawancara dengan Ibu Mega, Kamis 21 Juli 2022 pukul 16.00 WIB

diharuskan menggunakan henna. “Sebagian masyarakat juga beranggapan bahwa memakai henna memiliki makna dan tujuan yaitu untuk menjauhkan diri dari bencana, membersihkan diri dari hal-hal yang kotor, dan menjaga diri segala hal yang tidak baik. Di samping itu tujuannya juga untuk memperindah calon pengantin agar terlihat lebih tampak bercahaya, menarik, dan cerah. Memakai henna sebelum acara pernikahan dilangsungkan ini merupakan lambang kesiapan pasangan calon pengantin untuk meninggalkan hidup menyendiri dan kemudian menuju kehidupan rumah tangga”.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa tradisi memakai henna dalam masyarakat Gajah Mada sudah ada sejak dahulu yang menjadi kebiasaan turun-temurun. Masyarakat Gajah Mada beranggapan bahwa memakai henna bagi kedua mempelai memang diharuskan, karena memiliki arti kebahagiaan tersendiri bagi kedua mempelai dan menandakan bahwa kedua pasangan tersebut telah melangsungkan pernikahan. Banyak masyarakat Gajah Mada yang tidak mengetahui hukum memakai henna terkhusus pada laki-laki. Bagi mereka sah-sah saja menggunakan henna tersebut.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Memakai Henna dalam Masyarakat Gajah Mada**

Henna (inai) disebut juga pacar arab adalah tanaman yang sering digunakan kaum wanita untuk menghias kuku. Henna sudah ada sejak zaman dahulu, henna digunakan oleh wanita di Semenanjung Medeterania, adat Melayu dan Indonesia juga menggunakan tumbuhan tersebut untuk mewarnai kuku supaya terlihat cantik. Inai banyak digunakan oleh perempuan dalam kesehariannya dan juga pengantin perempuan yang akan segera menikah

biasanya menggunakan henna di hari pernikahannya untuk mempercantik diri. Namun, ada pula laki-laki yang menggunakan inai, yakni pengantin laki-laki pada saat pernikahan. Bagian yang paling sering untuk membubuhkan henna adalah di bagian kuku, tangan dan kaki.<sup>76</sup>

Asy-syaikh Muhammad bin Shalih al'Utsaimin mengatakan: “Tidak mengapa berhias dengan menggunakan henna bagi perempuan terutama jika perempuan itu telah memiliki suami, dimana ia berhias itu untuk suaminya ataupun perempuan yang masih gadis maka dibolehkan baginya, namun tidak boleh menampakkannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya, sebab hal tersebut tergolong dalam perhiasan.”<sup>77</sup>

Perempuan yang memakai henna di bagian tangan dan kaki dibolehkan kecuali jika perempuan tersebut berada dalam masa iddah.<sup>78</sup> Dalam sebuah hadis dijelaskan yang artinya :

“Menyampaikan kepada kami Muhammad ibn Muhammad As-Shouriyu, Menyampaikan kepada kami Kholid ibn Abdur Rahman, Menyampaikan kepada kami Muti'ibn Maimun, dari Shopiah binti Ismah Dari Aisyah RA. berkata: “Seorang wanita mengacungkan tangan dari balik tabir, di jari tangan wanita itu ada kitab, lalu Rasulullah SAW mengepalkan tangan beliau dan bersabda: “ Aku tidak tahu tangan seorang lelakikah (di balik tabir itu) atau tangan seorang perempuan ? wanita itu menjawab: “Tangan seorang perempuan,” lalu Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>76</sup> <http://kaahil.wordpress.com/2009/04/01/henna-inaipacar-the-magic-plant/diakses> pada Sabtu, 01 Juli 2022 pukul 12.51 WIB.

<sup>77</sup> Zainuddin Al- Malibari, *Fathul Muin*, jilid I (Semarang : Karya Thaha Putra, 1980 ) h.35

<sup>78</sup> Amin bin Yahya Al-Wazan, *Al-fatawa Al-Jami'ah L'il Maratil Muslimah* (Jakarta : Darul Haq, 1989 ) h. 453

“Andaikan kamu seorang perempuan tentu kamu ubah warna kukumu (maksudnya dengan pewarna dari serbuk daun pacar (inai)).”<sup>79</sup>

Sedangkan untuk laki-laki tidak dibolehkan dan diharamkan memakai henna. Namun, ada henna yang boleh digunakan oleh laki-laki misalnya henna yang digunakan pada janggut dan rambut seperti yang dijelaskan oleh Syeikh Masyhur Hassan Salman:

“Mewarnakan henna bagi lelaki dibolehkan seperti pada keadaan yang digunakan oleh para Sahabat Nabi SAW dan Tabii’in dan juga dipakai pada janggut dan rambut sekiranya pada kedua-duanya terdapat uban. Adapun pada dua tangan dan dua kaki maka tidak dibolehkan bagi lelaki untuk memakai henna kecuali bertujuan untuk berobat dengannya, apabila digunakan untuk tujuan perhiasan, hal ini dianggap menyerupai perempuan, maka tidak dibolehkan baginya mewarnai kaki atau tangannya kecuali untuk tujuan pengobatan. Adapun uban pada janggut dan rambut walaupun sedikit maka daripada sunnah Nabi SAW baginya mewarnai ubannya. Pernah dilakukan Nabi SAW, mewarnai janggut baginda dan rambut-rambut baginda yang sedikit.”<sup>80</sup>

Dari hadis dan pendapat ulama di atas, maka dapat diketahui bahwa memakai henna bagi laki-laki baik di tangan ataupun di kaki tidak dibolehkan dan diharamkan karena hal tersebut dianggap menyerupai kaum perempuan.

Dalam pandangan Islam, hukum memakai henna bagi laki-laki

---

101 <sup>79</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita*, ( Semarang : Cv. Asy- syifa, 1887 ) h.

<sup>80</sup> [http://kemahilmu.blogspot.com/2010/05/hukum-memakai-inai-bagi lelaki.html](http://kemahilmu.blogspot.com/2010/05/hukum-memakai-inai-bagi%20lelaki.html)

adalah haram sebab disebut menyerupai perempuan. Laki-laki diharamkan menyerupai perempuan seperti dalam hal gerakan, perkataan yang lemah lembut, perhiasan dan pakaian, serta hal-hal lain yang sifatnya khusus bagi perempuan dari segi watak dan kebiasaan.<sup>81</sup>

Allah melaknat laki-laki yang meniru lawan jenisnya, karena perbuatan tersebut termasuk dosa besar. Maksud pengharaman ini yaitu bagi laki-laki yang meniru lawan jenisnya itu telah keluar dari fitrah dan watak yang telah diberikan Allah yang Maha Bijak, Tuhan Semesta Alam. Perilaku laki-laki yang meniru lawan jenisnya misalnya memanjangkan rambut, menggunakan baju sempit, dan meniru menggunakan perhiasan. Meniru pakaian perempuan merupakan peniruan yang berbahaya dan mengancam entitas ummat karena ia telah keluar dari fitrah.<sup>82</sup>

Beberapa ulama berpendapat bahwa diharamkan laki-laki memakai henna, tetapi ada juga pendapat yang membolehkan penggunaan henna bagi laki-laki, seperti penjelasan berikut:

Dalam hadis disebutkan, “Muhammad bin Basyar menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin Ja’par, dari Syu’bah, dari Qatadah, dari Ikrimah bahwa Ibnu Abbas berkata : Rasulullah SAW melaknat lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki, Amar meriwayatkan hadist yang sama dari Syu’bah.”<sup>83</sup>

Imam An- Nawawi berpendapat dalam kitabnya Al-Majmu, yakni:

---

<sup>81</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Riyadhus Shalihin*, Jilid III, Terj. Musthafa Dib Al Bugha dkk ( Depok : Gema Insani cet.1.2010 ), h.388

<sup>82</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Riyadhus Shalihin*, Jilid III, Terj. Musthafa Dib Al-Bugha dkk, h.485-486

<sup>83</sup> Al- Bukhori Al-jagpi, *Shoheh Al-Bukhori*, Jiid VII ,h.72. hadis no.5885

يحرم الرجل خضب الحناء في اليدين والرجليه لأن تشبها بالنساء الا تطيباء به

*“Diharamkan laki-laki mewarnai inai pada dua tangan dan dua kakinya karena menyerupai perempuan kecuali untuk berobat dengannya.”<sup>84</sup>*

Imam an-Nawawi juga berpendapat dalam kitab Az-Zawajir bahwa pemakaian henna haram pada jari dan tangan laki-laki.

فلا يجوز بل يحرم الرجل خضب يديه ورجليه بالحناء الا تطيباء به، أما  
من باب التزيين ففي هذا تشبه بالنساء<sup>85</sup>

*“Maka tidak boleh dan diharamkan untuk laki-laki mewarnai kedua tangannya dan kedua kakinya dengan henna kecuali untuk berobat dengannya, namun apabila digunakan untuk perhiasan maka hal tersebut menyerupai perempuan.”*

Ibnu Hajar al-Haitamy juga menyatakan hal yang sama dengan keterangan di atas, yakni: “Hukum memakai inai (henna) pada tangan dan kaki laki-laki tanpa ada keadaan darurat adalah haram berdasarkan pendapat muktamad di sisi Nawawi dan lainnya, karena itu termasuk perhiasan perempuan.”<sup>86</sup>

Dalam kitab I’ anah at-Thalibin juga disebutkan:

“Dan diharamkan mewarnai jari tangan laki-laki dan kedua kakinya dengan henna (inai) atau seumpama yang demikian jika tidak ada baginya udzur karena bahwasanya padanya menyerupai perempuan dan sesungguhnya Alaihi as-Salam bersabda Allah melaknat laki-laki yang menyerupai

---

<sup>84</sup> Mahyuddin ibn Syarif An-Nawawi, *Al-Majmu Syarah Al-Muhassab* Jilid IV, h.399.

<sup>85</sup> Ahmad Ibn Muhammad, *Az-Zawajir*, Jilid I h. 256.

<sup>86</sup> Ibnu Hajar Haitami, *Al-Fatwa Al-Kubra Al-Fiqhiyah*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikri, 1989) h.257

perempuan.”<sup>87</sup>

Pendapat lain yang menjelaskan hukum memakai henna adalah hadis Bukhari dan Abu Daud, yang dijelaskan sebagai berikut:

حد ثنا معاذ بن فضالة, حدثنا هشام, عن يحيى, عن عكرمة, عن ابن عباس قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال: "أخرجوهم من بيوتكم" قال: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا<sup>88</sup>

*“Mu’adz bin Fadhalah menyampaikan kepada kami Hisyam, dari Yahya, dari Ikrimah bahwa Ibnu Abbas berkata : Nabi SAW melaknat laki- laki yang bertingkah laku menyerupai perempuan dan perempuan yang bertingkah laku menyerupai laki-laki, beliau bersabda, usirlah mereka dari rumah kalian. Nabi SAW pernah mengusir fulan sedangkan Umar mengusir fulan.”<sup>89</sup>*

Dalam hadis lain juga disebutkan oleh Abu Daud, sebagai berikut:

“Menyampaikan Harun ibn Abdullah dan Muhammad ibn Al-Ala’i dari Abu Usamah menceritakan kepada mereka dari Mufaddol ibn Yunus, dari al-Ausa’i dari Abi Yasar Al-Qurasiya, dari Abi Hasyim, dari Abi Hurairah " bahwasanya suatu ketika mendatangi kepada Rasulullah SAW seorang banci yang mengecat kedua tangan dan kakinya dengan inai (henna), maka Rasulullah SAW berkata, "Mengapa orang ini?" para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, ia menyerupai perempuan." Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar ia diusir ke suatu daerah bernama Naqi'. Mereka berkata, "Mengapa engkau tidak membunuhnya saja?" Rasulullah SAW menjawab: "Aku dilarang membunuh orang yang mengerjakan shalat.”<sup>90</sup>

---

<sup>87</sup> Muhammad Syatho Addimiyathi, *I’Anah Ath-Tholibin*, Jilid II, h.340.

<sup>88</sup> Al- Bukhori Al-jagpi, *Shoheh Al-Bukhori*, Jiid VII ,h.72. hadis no.5885

<sup>89</sup> Abdullah ,*Ensiklopedia Hadis*. Jilid II, h.509

<sup>90</sup> Sulaiman ibn Al-As’asa As-syajistani, *Sunan Abi Daud*, Jilid I, h. 801. hadis ke

Penjelasan di atas menerangkan bahwa kebanyakan ulama dan hadis mengatakan bahwa memakai henna bagi laki-laki itu dilarang dan diharamkan. Namun, ada salah satu pendapat yang membolehkan pemakaian henna yaitu Ibnu Qudamah.

Menurut Ibnu Qudamah bahwa “hal itu tidak masalah pada perkara yang tidak dianggap menyerupai wanita, sebab hukum asal adalah boleh, serta tidak ada dalil yang melarangnya.”<sup>91</sup>

Dalam hal lain Imam Syafi’i mengemukakan bahwa “memakai henna bagi laki-laki pada jari tangan dan kaki haram, sebagaimana di jelaskan di dalam kitab I’ Anah Ath-Tholibin”:<sup>92</sup>

**ويحرم خضب يد الرجل ورجليه بحناء او نحوه ذلك ان لم يكن عذر لانه فيه تشبها بالنساء وقد قال عليه السلام لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال**

*“Dan Diharamkan mewarnai jari tangan laki-laki dan kedua kakinya dengan inai (henna) atau seumpama yang demikian jika tidak ada baginya udzur karena bahwasanya padanya menyerupai perempuan dan sesungguhnya Alaihi As-Salam bersabda : Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan.”*

Di sini jelas bahwa Imam Syafi’i berpendapat haram untuk mempelai laki-laki berhenna (berinai) pada tangan dan kakinya, karena laki-laki yang berhenna (berinai) sama dengan menyerupai wanita. Berhenna untuk laki-laki hanya merupakan adat yang tidak ada syariatnya dalam Islam, apabila terdapat pendapat lain yang membolehkan maka kita sebagai umat Islam harus berhati-hati dalam menentukan perbuatan kita karena dikhawatirkan menjadi haram.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Muhammad Ibn Ya’qub, *Al-Furu’ Al-Kahfi*, Jilid V, h.523.

<sup>92</sup> Abi Bakar Masyhur bi Assayid Al-Akbari’i Ibn Al-Aripi As-Sayyid Muhammad Syatho Addimiyathi, *I’Anah Ath-Tholibin*, Jilid II, (Semarang : Hikmah keluarga, 1998) h.340

<sup>93</sup> [www.Piss kitab.com/2012/03/1034-fiqih-wanita-dan-pria-Memakai.html](http://www.Piss kitab.com/2012/03/1034-fiqih-wanita-dan-pria-Memakai.html)

Hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh masyarakat Gajah Mada. Mayoritas mereka menganggap pemakaian henna bagi laki-laki sah-sah saja dalam pernikahan. Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi memakai henna bagi laki-laki dalam masyarakat Gajah Mada adalah haram. Tradisi memakai henna bagi laki-laki dalam masyarakat Gajah Mada yang dianggap lumrah bagi masyarakatnya tidak sejalan dengan syariat Hukum Islam. Hal tersebut dijalankan tanpa adanya dalil yang mereka jadikan rujukan. Masyarakat Gajah Mada hanya mewarisi tradisi turun-temurun tanpa melihat hukum dan dalil bagi pemakaian henna untuk laki-laki.

Jika dilihat dalam tinjauan ‘Urf, di mana bahwa ‘Urf adalah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan ataupun perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut *adat*.<sup>94</sup> ‘Urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak”.

“Adanya dua sudut pandang yang berbeda tersebut yang menyebabkan timbulnya dua sebutan yakni ‘Urf dan adat. Dalam hal tersebut sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip, sehingga dapat dipahami suatu perbuatan yang telah dilakukan berulang-ulang menjadi dikenal dan diakui oleh orang banyak”.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.130

<sup>95</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 388

“Hakikat adat dan *‘Urf* itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah-tengah ummat”.<sup>96</sup>

Tradisi yang sering dilakukan berulang dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Gajah Mada dalam pemakaian henna bagi laki-laki dalam acara perkawinan ini ditinjau dari segi hukum *‘Urf* merupakan *‘Urf Fasid*. *‘Urf Fasid* (*Urf* yang rusak/salah) adalah adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dalil-dalil *syara*”. Para ulama sepakat, bahwa *‘urf al-fasid* tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Dikatakan *‘Urf Fasid*, karena kebiasaan tersebut terus dilakukan terus-menerus padahal telah banyak dijelaskan dalam hadis dan ulama-ulama bahwa memakai henna bagi laki-laki tidak dibolehkan kecuali dalam keadaan darurat. Masyarakat Gajah Mada di sini tidak melihat adanya larangan tersebut, mereka hanya terus beranggapan bahwa tradisi tersebut memang sudah turun-menurun sehingga tidak ada yang melarang. Padahal ini bertentangan dengan dalil *syara*’ dan tidak ada dalil atau rujukan yang membolehkan laki-laki untuk berhenna.

Jadi, tradisi memakai henna bagi laki-laki dalam masyarakat Gajah Mada menurut hukum *‘Urf* tidak dibolehkan (haram) dan tergolong ke dalam *‘Urf Fasid*, hal tersebut tidak sejalan dengan syariat Hukum Islam. Karena laki-laki yang berhenna dianggap menyerupai kaum perempuan. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai lawan jenisnya. Berhenna bagi laki-laki dibolehkan apabila untuk keadaan darurat seperti untuk pengobatan.

---

<sup>96</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

##### **1. Tradisi Memakai Henna dalam Adat Perkawinan Masyarakat Gajah Mada**

Tradisi memakai henna dalam masyarakat Gajah Mada sudah menjadi kebiasaan dan memang diharuskan bagi kedua mempelai, karena memiliki arti kebahagiaan tersendiri bagi kedua mempelai dan menandakan bahwa kedua pasangan tersebut telah melangsungkan pernikahan. Banyak masyarakat Gajah Mada yang tidak mengetahui hukum memakai henna terkhusus pada laki-laki. Bagi mereka sah-sah saja menggunakan henna tersebut.

##### **2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Memakai Henna dalam Masyarakat Gajah Mada**

Tradisi memakai henna bagi laki-laki dalam masyarakat Gajah Mada menurut hukum 'Urf tidak dibolehkan (haram) dan tergolong '*urf fasid*, hal tersebut tidak sejalan dengan syariat Hukum Islam. Karena laki-laki yang berhenna dianggap menyerupai kaum perempuan. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai lawan jenisnya. Berhenna bagi laki-laki dibolehkan apabila untuk keadaan darurat seperti untuk pengobatan.

## **B. Saran**

1. Kepada Ormas Islam dan lembaga- lembaga Islam untuk berperan aktif dalam mensosialisasikan keharaman memakai henna bagi laki-laki kecuali dipakai untuk pengobatan.
2. Kepada tokoh masyarakat, serta pemerintah hendaklah mensosialisasikan kepada masyarakat tentang hukum memakai henna bagi laki-laki agar tidak salah langkah.
3. Kepada masyarakat Gajah Mada khususnya laki-laki muslim agar tidak lagi memakai henna dalam pernikahan karena hal tersebut di haramkan dalam Islam.

Kepada masyarakat khususnya laki-laki di Gajah Mada hendaknya bisa mencari tahu hukum haramnya laki- laki memakai henna saat pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, *Ensiklopedia Hadis*. Jilid II.
- Addimiyathi, Abi Bakar Masyhur bi Assayid Al- Akbari'i Ibn Al-Aripi As- Sayyid Muhammad Syatho, *I'Anah Ath-Tholibin*, Jilid II. Semarang : Hikmah keluarga, 1998.
- Addimiyathi, Muhammad Syatho, *I'Anah Ath-Tholibin*, Jilid II.
- A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2010
- Al-Jagpi , Al- Bukhori, *Shoheh Al-Bukhori*, Jilid VII ,h.72. hadis no.5885
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqih Wanita*. Semarang : Cv. Asy- syifa, 1887.
- Al- Malibari, Zainuddin. *Fathul Muin*, jilid I.Semarang : Karya Thaha Putra, 1980.
- Al-Shabbagh, Mahmud. *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Al-Wazan, Amin bin Yahya, *Al-fatawa Al-Jami'ah Lil Maratil Muslimah*. Jakarta : Darul Haq, 1989.
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Riyadhus Shalihin*, Jilid III, Terj. Musthafa Dib Al Bugha dkk. Depok : Gema Insani cet.1.2010.
- An-Nawawi, Mahyuddin ibn Syarif , *Al-Majmu Syarah Al-Muhassab* Jilid IV.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta : Amzah, 2013.
- As-syajistani, Sulaiman ibn Al-As'asa, *Sunan Abi Daud*, Jilid I, hadis ke 4928.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Haitami, Ibnu Hajar , *Al-Fatwa Al-Kubra Al- Fiqhiyah*, Jilid IV. Beirut : Dar al-Fikri, 1989.

Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003.

<https://googleweblight.com/sp?u=https://m.fimela.com/lifestyle/read/3749051/keunik-an-sentuhan-tradisi-henna-di-dalampernikahanindonesia&grqid=2yUWXkYx&hl=id-ID>, diakses pada Sabtu, 02 Juli 2022, pukul 20.43 WIB.

<http://kaahil.wordpress.com/2009/04/01/henna-inaipacar-the-magic-plant/> diakses pada Sabtu, 01 Juli 2022 pukul 12.51 WIB.

<http://kemahilmu.blogspot.com/2010/05/hukum-memakai-inai-bagi-lelaki.html>

Muhammad, Ahmad Ibn, *Az-Zawajir*, Jilid I.

Jat, Ahmad. *Fiqh Sunnah Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Rhineka Cipta, 2005.

M. Zein, Satria Efendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana, 2008.

Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Deepublish, 2018.

Sahrani, Thihami, Sohari. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Shiddik, Safiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Inti Media, 2005.

Sohati, Ahmad Sanusi. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Rajawali Press, 2015.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2012.

Susanto, Happy. *Nikah Siri Apa Untungnya*. Jakarta: Visimedia, 2007.

Wawancara dengan Bapak Amir, *Tokoh Adat di Kelurahan Gajah Mada*, Sabtu 18 Desember 2021

Wawancara dengan Bapak Munandar, Selasa 14 Juni 2022 pukul 10.22 WB

Wawancara dengan Ibu Laila Saprida, Selasa 14 Juni 2022 pukul 14.51

Wawancara dengan Bapak Santoso, Kamis 16 Juni 2022 pukul 16.00

Wawancara dengan Ibu Ningsih Kusumah, Jumat 01 Juli 2022 pukul 16.35

Wawancara dengan Ibu Wijayanti, Sabtu 02 Juli 2022 pukul 11.18

[www.Piss.kitab.com/2012/03/1034-](http://www.Piss.kitab.com/2012/03/1034-) fiqih wanita dan pria. Memakai html

Ya'qub, Muhammad Ibn, *Al- Furu' Al- Kahfi*, Jilid V.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa adillatuhu. Juzu*“ IX. Beirut: Dar Al-Fikr. 1984

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
Nomor : ...../In.34/FS/PP.00.9/08/2022

**Tentang**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk disertai tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Perangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;  
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:  
**Pertama** : 1. Dr. Syahrial Dedi, M.Ag NIP. 19781002008011007  
2. Musda Asmara, MA NIP. 198709102019032014
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

**NAMA** : Reza Apriani  
**NIM** : 17621032  
**PROD/FAKULTAS** : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam  
**JUDUL SKRIPSI** : Hukum Memakai Henna Bagi Laki - laki Dalam Perkawinan Masyarakat Rejang Lebong Di Gajah Mada

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
**Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
**Keempat** : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
**Kelima** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
**Keenam** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Curup  
Pada tanggal : 15 Agustus 2022

Dekan,



Dr. Xusefhi, M.Ag  
NIP. 1978100201998031007

**Tembusan :**

1. Ka. Biro AU. AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag. AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
KECAMATAN CURUP KOTA  
KELURAHAN GAJAH MADA**

*Alamat : Kelurahan Gajah Mada, Kec. Curup Kota, Kab. Rejang Lebong*

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

**Nomor:149/ /KA-GM/CK/VII/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Adat Kelurahan Gajah Mada Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan koordinasi tentang penelitian dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **REZA APRIANI**  
Nim : 17621032  
Fakultas/Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**

Benar-benar telah melakukan penelitian di Kelurahan Gajah Mada Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong judul skripsi tentang **"HUKUM MEMAKAI HENNA BAGI LAKI-LAKI DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT REJANG LEBONG DI GAJAH MADA"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 14 Juli 2022





KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA ..... Reza Aptiani  
 NIM ..... 17621032  
 FAKULTAS/JURUSAN ..... Syarifiah Ekowati Islam/HKI  
 PEMBIMBING I ..... Dr. Syarifah Dedi, M. Ag  
 PEMBIMBING II ..... Musda Asmara, MA  
 JUDUL SKRIPSI ..... Hukum Menakati Henna bagi laki-laki dalam masyarakat Karang Lebong Di Gayah Muda

- Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau 2;
- Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA ..... Reza Aptiani  
 NIM ..... 17621032  
 FAKULTAS/JURUSAN ..... Hukum Keluarga Islam  
 PEMBIMBING I ..... Dr. Syarifah Dedi, M. Ag  
 PEMBIMBING II ..... Musda Asmara, MA  
 JUDUL SKRIPSI ..... Hukum Menakati Henna bagi laki-laki dalam masyarakat Karang Lebong Di Gayah muda

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I

*[Signature]*

Dr. Syarifah Dedi, M. Ag

NIP. 19781002008011007

Pembimbing II

*[Signature]*

Musda Asmara, MA

NIP. 198309102019032014



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	19/2021 02	Revisi Bab 1 dan 2.11	/	PWT
2	06/2021 03	Masih Revisi Bab 1 dan 11	/	PWT
3	08/2021 08	ACC bab 1 dan 11	/	PWT
4	25/2021 10	Perbaiki Skripsi	/	PWT
5	03/2022 01	lanjut Bab Selanjutnya	/	PWT
6	24/2022 02	Revisi skripsi	/	PWT
7	05/2022 02	lanjut Revisi	/	PWT
8	03/2022 08	ACC Skripsi	/	PWT



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	19/2021 02	Revisi bab 1 dan 11	/	PWT
2	06/2021 03	Masih Revisi Bab 1 dan 11	/	PWT
3	08/2021 08	ACC Bab 1 dan 11	/	PWT
4	25/2021 10	Perbaiki Skripsi	/	PWT
5	03/2022 02	lanjut bab Selanjutnya	/	PWT
6	09/2022 02	Revisi skripsi	/	PWT
7	05/2022 02	lanjut revisi	/	PWT
8	02/2022 08	ACC skripsi	/	PWT



